

**PROSES PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL
(Studi Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)**

SKRIPSI

Oleh

**TEGUH THAYALISA
NIM : 05610100**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

**PROSES PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL
(Studi Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)**

SKRIPSI

Diajukan kepada :
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

TEGUH THAYALISA
NIM : 05610100



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL
(Studi Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)**

SKRIPSI

Oleh

TEGUH THAYALISA
NIM : 05610100

Telah Disetujui 12 April 2011
Dosen Pembimbing,



Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag., M.Si.
NIP 19670227 199803 2 001

Mengetahui :
Dekan,



Dr. HA. MUHTADI RIDWAN, MA.
NIP. 19550302 198703 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL
(Studi Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)

SKRIPSI

Oleh

TEGUH THAYALISA
NIM : 05610100

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 2 April 2011

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Hj. Meldona, SE., MM., Ak.
NIP 19770702 200604 2 001


2. Sekretaris/Pembimbing
Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag., M.Si.
NIP 19670227 199803 2 001

3. Penguji Utama
Indah Yuliana, SE., MM.
NIP 19740918 200312 2 004


Tanda Tangan

: ()

: ()

: ()

Mengetahui :
Dekan,



Dr. HA. MUHTADI RIDWAN, MA.
NIP 19550302 198703 1 004

SURAT PERTANYAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Teguh Thayalisa
NIM : 05610100
Alamat : Jl. Sidodadi II No.87 Bululawang Malang

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PROSES PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL (Studi Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)

Adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 April 2011

Hormat saya,

METERAI
TEMPEL
PALEMBANGUN BANGSA
TGL. 20

6C186AAF297775382

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Teguh Thayalisa

NIM : 05610100

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunianya. Sholawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, peneliti bersyukur kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga karya ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, namun peneliti berharap dapat menjelaskan sedikit gambaran mengenai pembiayaan *mudharabah* dan perhitungan bagi hasil yang ada pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA. selaku Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Umrotul Khasanah S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing selalu memberikan peluang waktu, arahan, dan kontribusi dalam menyelesaikan karya ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga semuanya bermanfaat. Serta Staf di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Abdul Rohim dan Bapak Basyaruddin beserta seluruh karyawan yang ada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Batu, yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ini.
6. Ayahanda Nuryono Sembodo (Alm) dan Ibunda Sunastikah, yang selalu mendukung untuk menjadi yang terbaik dengan kasih sayang, harapan dan do'a restunya. Serta adik-kakak tercinta yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun material.
7. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam laporan ini. Terima kasih atas semuanya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini di mungkinkan masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 12 April 2011
Penulis

Teguh Thayalisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB I KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Kajian Teori	15
2.2.1. Bank	15
a. Pengertian Bank	15
b. Pengertian BPRS	16
c. Tujuan dan Strategi BPRS	17
d. Usaha-usaha BPRS	18
2.2.2. Pembiayaan	22
a. Pengertian Pembiayaan	22
b. Analisis Pembiayaan	23
c. Tujuan dan Prosedur Pembiayaan	25
2.2.3. <i>Mudharabah</i>	26
a. Pengertian <i>Mudharabah</i>	26
b. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	28

c.	Bentuk-bentuk <i>Mudharabah</i>	29
d.	Syarat-syarat <i>Mudharabah</i>	32
e.	Rukun-rukun <i>Mudharabah</i>	32
2.2.4.	Bagi Hasil	34
a.	Pengertian Bagi Hasil	34
b.	Metode Bagi Hasil	35
c.	Nisbah Keuntungan	36
2.3.	Kerangka Analisa	39
BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1.	Lokasi Penelitian	40
3.2.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
3.3.	Jenis dan Sumber Data	41
3.4.	Metode Pengumpulan Data	42
3.5.	Metode Analisis Data	44
BAB IV	PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL	
	PENELITIAN	46
4.1.	Paparan Data Hasil Penelitian	46
4.1.1	Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bumi Rinjani	46
4.1.2	Visi, Misi, dan Motto	47
4.1.3	Ruang Lingkup Usaha	47
4.2	Pembahasan Data Hasil Penelitian	49
4.2.1	Proses Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	49
4.2.2	Perhitungan Nisbah Bagi Hasil	59
4.2.3	Landasan Perhitungan <i>Mudharabah</i>	63
4.2.4	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	65
BAB V	PENUTUP	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perkembangan Bank Syariah Indonesia	4
Tabel 1.2 : Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah</i>	6
Tabel 2.1 : Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang	12
Tabel 4.1 : Produk PT. BPRS Bumi Rinjani Batu	50
Tabel 4.2 : Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i>	57
Tabel 4.3 : Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	58
Tabel 4.4 : Rincian Pembiayaan di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	30
Gambar 2.2 : Skema <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	30
Gambar 2.3 : Bentuk-bentuk <i>Mudharabah</i>	32
Gambar 4.1 : Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	51
Gambar 4.2 : Perkembangan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Konsultasi	77
Lampiran 2 : Biodata Peneliti	78
Lampiran 3 : Surat Keterangan	79
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	80
Lampiran 5 : Laporan Penelitian (Wawancara)	81
Lampiran 6 : Laporan Neraca Bulanan Desember 2008-2009	90
Lampiran 7 : Laporan Laba/Rugi Bulanan Desember 2008-2009	91
Lampiran 8 : Perjanjian Pembiayaan Mudharabah	93
Lampiran 9 : Info Produk	98
Lampiran 10 : Surat Permohonan Pembiayaan	99
Lampiran 11 : Surat Analisa Pembiayaan	101
Lampiran 12 : Laporan Hasil Penilaian Jaminan	103
Lampiran 13 : Prosedur Pencairan Pembiayaan	106
Lampiran 14 : Nota Pembiayaan	107
Lampiran 15 : Form Data Nasabah Pembiayaan	108
Lampiran 16 : Fatwa Dewan Syariah Nasional	109

ABSTRAK

Teguh Thayalisa,, 2010 SKRIPSI. Judul : “Proses pelaksanaan pembiayaan Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil (Studi Pada PT.BPRS Bumi Rinjani Batu)

Pembimbing : Hj. Umrotul Khasanah S. Ag., M.Si.

Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Nisbah Bagi Hasil

Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank. Salah satunya adalah PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Dan salah satu pembiayaan yang diterapkan oleh bank ini adalah pembiayaan mudharabah yang mengacu pada permodalan. Maka dengan ini peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana proses pembiayaan mudharabah dan perhitungan bagi hasil yang dilakukan pihak bank. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan juga perhitungan bagi hasil.

Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan perhitungan bagi hasil yang ada pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu metode wawancara, metode dokumentasi, metode observasi atau pengamatan. Dan analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik.

Salah satu pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah pembiayaan *Mudharabah* dan proses pelaksanaannya sebagai berikut: *Inisiasi, sosialisasi*, analisa terhadap calon nasabah dengan menggunakan analisis 5 C (*Character, Capital, Capacity, Condition Economy, Collateral*). Proses selanjutnya *realisasi*, Pembinaan atau pemantauan, dan yang terakhir adalah pelunasan. Dan dalam perhitungan bagi hasil yang diterapkan adalah sistem perhitungan *profit sharing* dimana perhitungan keuntungan dihitung setelah pendapatan dikurangi biaya pengelolaan dana atau dengan kata lain laba bersih. Dan besar kecilnya nisbah bagi hasil ini dilakukan dengan menggunakan persentase yang ditentukan oleh pihak bank (antara 2,5% - 2,8%) dan perbandingan, misalkan 25 :75. Laba yang diterima oleh bank dapat disetorkan setiap bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Hal ini semua tergantung pada kesepakatan awal.

ABSTRACT

Teguh Thayalisa. 2010, Thesis. Entitled : "The Process on Implementation of Mudharaba Finance and Profit Sharing Calculation (The Research at PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)

Advisor : Hj. Umrotul Khasanah S. Ag., M.Si.

Key words : Mudharabah (Finance), Profit Sharing Ratio

In daily life, people have needs both the needs of primary, secondary and tertiary. There are the moments when people do not have sufficient fund to meet their needs. Therefore, in the economic development community increasingly appear finance services offered by banks. One of them is PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. The one that is applied by the bank finance is mudharabah finance is referring to the capital. So, the researcher wants to formulate the problem of how the process of finance and results of calculations are performed for the bank. And the purpose of this study was to describe and analyze the implementation process of mudharaba finance and also the calculation for results.

The research is qualitative research by using a descriptive approach. In this study, researcher wanted to describes and analyzes the implementation process of mudharaba finance and results of existing calculations for the PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Data sources used were primary and secondary data sources. While in data collection, this study uses three methods: interview methods, methods of documentation, methods of observation. And data analysis in this study is the analysis of qualitative data, where the data analysis is done by non-statistical method.

One of the finance made by PT. BPRS Bumi Rinjani Batu is mudharaba finance and implementation process as follows : Initiation, dissemination, analysis of the prospective customers by using analysis of 5 C (Character, Capital, Capacity, Condition Economy, Collateral). The next processes are realization, Development, and monitoring, as well as is redemption. The calculation for results that apply are the calculation of profit sharing system in which the calculation of profit is calculated after deducting the cost of managing income fund or called by the net income. And the size of the profit sharing ratio is done by using the percentage determined by the bank (between 2.5% - 2.8%) and comparison of, say 25: 75. Income received by a bank can be deposited each month, 3 months or four months. It all depends on the initial agreement.

المستخلص

BPRS تغوه ذاياليسها، 2011 عملية التمويل بالمضاربة وتقسيم الأرباح (دراسة في ستون)
Bumi Rinjani
المشرف: عمرة الحسنة
الكلمات البحث: المضاربة (تمويل)، تقسيم الأرباح نسبة

في الحياة اليومية -- اليوم ، الناس لديهم احتياجات التي يجب الوفاء بها على حد سو لاحتياجات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي. هناك أوقات يكون فيها الناس لا يملكون المال الكافي لتلبية احتياجاتهم. ولذلك ، في التنمية الاقتصادية العامة زيادة خدمات التمويل Rinjani التي تقدمها البنوك الوقوف. واحد منهم هو حزب العمال. تعتبر الدار ستون بومي واحد هو أن تطبقها التمويل المصرفي في تمويل يشير إلى رأس المال. حتى مع هذا الباحث لصياغة مشكلة كيفية عملية تمويل وتنفيذ نتائج الحسابات للبنك وذلك بهدف تحديد وتحليل عملية التنفيذ للتمويل ، وكذلك عن النتائج على حساب المضاربة تمويله في هذا البحث ، وتستخدم في تحليل لتحليل البيانات والأبحاث النوعية مع المنهج الوصفي. في هذه الدراسة ، أراد الباحثون لوصف عملية التنفيذ للتمويل ونتائج الحسابات القائمة استخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية. Rinjani لحزب العمال. تعتبر الدار ستون بومي ومصادر البيانات. بينما في هذه الدراسة باستخدام طرق جمع البيانات تيدا هي طريقة المقابلة (مقابلة) ، وطرق التوثيق ، وأساليب المراقبة. وتحليل البيانات في هذه الدراسة هو تحليل البيانات النوعية ، حيث يتم تحليل البيانات الإحصائية من قبل غير قدمت واحدة من التمويل من قبل حزب العمال. تعتبر الدار بومي ستون المضاربة وعملية مئوية 5 التنفيذ على النحو التالي بدء. نشر وتحليل للعملاء المحتملين باستخدام تحليل (الحرف ، رأس المال ، والقدرة ، حالة الاقتصاد ، والضمانات). تحقيق عملية المقبل ، والتنمية ، والرصد ، والأخير هو الفداء. وفي حساب للنتائج التي تنطبق على حساب نظام المشاركة في الربح الذي يحسب حساب الربح بعد خصم تكاليف إدارة الأموال في الدخل أو بعبارة أخرى ، فإن صافي الدخل. ويتم حجم الأرباح نسبة تقاسم باستخدام النسبة التي يحددها . تلقى الدخل الذي يحصل 75 : 25 %) والمقارنة بينها ، ويقول 2،8 % -- 2،5 البنك (بين أشهر أو أربعة أشهر. كل هذا يتوقف على الاتفاق 3 عليه البنك يمكن ان تودع كل شهر و المبدئي

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 2).

Dan seiring dengan berjalannya waktu, lembaga-lembaga keuangan (bank) tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya Perbankan Islam atau biasa juga disebut dengan Perbankan Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Asas dari kegiatan usaha Perbankan Syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung *riba*, *maisir*,

gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 2 dan 3).

Fungsi dari Perbankan Syariah yang tercantum dalam Ikhtisar Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu *pertama*, dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana *zakat*, *infak*, *sedekah*, *hibah* dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola *zakat*, dan *kedua*, dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima *wakaf* uang yang menerima *wakaf* uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk.

Visi perbankan syariah itu sendiri pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Islam (Wirnyaningsih, 2005;17).

Dan disamping itu dengan adanya perbankan syariah maka bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah bukan merupakan Bank Konvensional, melainkan Bank Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal ayat 8 dan ayat 9). Hal berbeda sebelum adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Apalagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan Bank-bank Konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Pada umumnya produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah kepada nasabah diantaranya adalah a) produk *funding*, berupa *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*, b) produk *financing* berupa pembiayaan *bai'bithaman ajil*, *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *qordhul hasan*. Pembiayaan *bai'bithaman ajil*, *murabahah*, merupakan produk berakad jual-beli dengan berorientasi bisnis. Produk *musyarakah* dan *mudharabah*, merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat berupa giro, tabungan, ataupun deposito. Sementara

produk *qordhul hasan* merupakan produk bank islam yang berakad dan berorientasi kebajikan, produk ini bersumber dari dana kebajikan berupa *zakat, infaq, shodaqoh* (Muhammad, 2005:179).

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Perkembangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
BUS	Bank Umum Syariah					
- Jumlah bank	3	3	3	5	6	10
- Jumlah kantor	304	349	401	581	711	1111
UUS	Unit Usaha Syariah					
- Jumlah bank	19	20	26	27	25	23
- Jumlah kantor	154	183	196	241	287	236
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
- Jumlah bank	92	105	114	131	138	146
- Jumlah kantor	92	105	185	202	225	277

Keterangan : Satuan per unit

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2010.

Dengan melihat tabel 1.1 diatas kita dapat mengetahui khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bahwa setiap tahun mulai dari tahun 2005 sampai 2010 selalu mengalami perkembangan. Ini menunjukkan sistem pembiayaan yang dipakai oleh bank syariah diminati masyarakat. juga merupakan salah satu indikator bahwa perbankan syariah nasional akan berkembang dan berhasil dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jaringan kantor. Jumlah Bank Umum Syariah dari tiga buah dengan 304 kantor pada 2005 ketika perbankan syariah mulai tumbuh naik menjadi enam buah dengan 711 kantor pada Desember

2009. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) terus bertambah menjadi 10 buah dengan 1.111 kantor pada Agustus 2010. Sementara itu, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dari 19 buah dengan 154 kantor pada 2005 menjadi 25 buah dengan 287 kantor pada Desember 2009. Jumlah itu makin berkembang menjadi 23 buah dengan 236 kantor pada Agustus 2010. Demikian pula Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bertambah dari 92 buah dengan 92 kantor pada 2005 menjadi 138 buah dengan 225 kantor pada Desember 2009. Jumlah tersebut terus bertambah menjadi 146 buah dengan 277 kantor pada Agustus 2010.

Dan salah satu BPRS tersebut adalah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) BPRS Bumi Rinjani Batu yang terletak di Kota Batu. PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah satu-satunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Kota Batu. Dan juga letak dari bank ini yang sangat dekat pasar batu yang pada umumnya dapat menjadi alternatif masyarakat sekitar dalam mengatasi masalah keuangan. Produk PT. BPRS Bumi Rinjani Batu dibagi menjadi perhimpunan dana dan penyaluran dana. Yang termasuk dalam perhimpunan dana diantaranya *tasyarin, rinjani pintar, tabungan qurban, tabungan fitri, deposito, tabungan haji dan umroh*. Sedangkan yang termasuk dalam penyaluran dana diantaranya *murabaha, mudharabah, musyarakah, ijarah* (sewa).

Namun dari keempat pembiayaan yang terdapat pada penyaluran dana, tiga diantaranya lebih mengacu pada segi permodalan. Dan permodalan tersebut dilakukan oleh pihak yang mempunyai dana atau yang biasa disebut *shahib al-maal*, sedangkan pihak yang menggunakan modal untuk usaha atau bisnis atau biasa disebut *mudharib*. Modal adalah salah satu faktor produksi selain tanah,

tenaga kerja, dan organisasi yang digunakan untuk membantu mengeluarkan aset lain. Ini menunjukkan bahwa tenaga manusia saja untuk menggerakkan industri tidaklah cukup, sehingga perlu didukung oleh faktor-faktor lainnya. Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset yang berikutnya (Djakfar, 2007;38).

Table 1.2
Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*
Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Batu

Pembiayaan	2005		2006		2007	
<i>Murabahah</i>	3,528,710,416	71 %	3,344,139,350	59%	3,886,068	56%
<i>Mudharabah</i>	1,190,287,150	24 %	1,990,510,000	35%	2,188,610,000	32%
<i>Musyarakah</i>	239,000,000	5 %	331,1000,000	6%	822,500,000	12%
Total	4,957,997,566	100%	5,655,749,350	100%	6,897,196,000	100%

Keterangan : Satuan dalam rupiah

Sumber : PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa pembiayaan *murabahah* yang paling diminati oleh masyarakat. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakannya menjadi jawaban atas masalah modal untuk usaha atau bisnisnya. Setiap pembiayaan pasti mempunyai tujuan yang baik demi kelancaran usaha atau bisnis.

Dan juga setiap tahun jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami perubahan, seperti pada tahun 2005 pembiayaan *mudharabah* hanya 24% dari total pembiayaan, naik menjadi 35% pada tahun 2006, dan turun lagi pada tahun 2007 menjadi 32% dari total pembiayaan.

BPRS Bumi Rinjani termasuk salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjalankan pembiayaan *mudharabah* yang merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan *return* yang ditentukan sesuai dengan perjanjian. Dalam konstruksi prinsip bagi hasil, Bank Syariah memposisikan diri sebagai mitra antara penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan *mudharabah* ini juga bertujuan untuk saling membantu antara pemilik dana dengan seorang yang ahli mengelola dana. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan dana itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling kerjasama antara pemilik dana dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan dana tersebut (Haroen, 2000; 176)

Mengacu pada pembiayaan *mudharabah* sebagai instrumen yang ada dalam PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bumi Rinjani Batu, tidaklah mudah untuk berperan dalam perputaran sistem perekonomian terutama dalam mengatasi masalah permodalan yang dialami masyarakat, sehingga harus mempunyai strategi yang terarah untuk bisa diterima dan digunakan oleh masyarakat yang mempunyai beragam persepsi dan perilakunya.

Berbagai cara telah dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu agar setiap produknya dapat diminati dan dipilih oleh masyarakat sebagai mitra usaha dalam menjalankan bisnisnya termasuk untuk memenuhi kebutuhan modal. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “*Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil (Studi Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)*”

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diketahui, adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh dunia usaha adalah masalah keterbatasan modal. Demikian juga yang dihadapi pelaku usaha, maka PT.BPRS Bumi Rinjani Batu memberikan jalan keluar dengan memberikan kredit kepada pelaku usaha. Para pelaku usaha akan mendapatkan modal setelah mengajukan permohonan kredit kepada PT.BPRS Bumi Rinjani Batu.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

- a) Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu ?
- b) Bagaimana perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya permasalahan yang akan dianalisis adalah :

- a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.
- b) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Bagi peneliti

Menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus yang nyata tentang proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan perhitungan bagi hasil pada PT.BPRS Bumi Rinjani Batu.

b) Bagi pelaku usaha

Memperlancar dan mengembangkan usahanya, mencari solusi terhadap hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam mengambil keputusan untuk memperoleh tambahan modal.

c) Bagi BPRS

Memberikan informasi bagi pihak pengelola Perbankan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam usaha serta mensosialisasikan PT.BPRS Bumi Rinjani Batu kepada masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

d) Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para pelaku usaha dengan adanya pembiayaan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian Emi Suhariati (2005) yang berjudul “*Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*” bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* serta menganalisis kelemahan dan keunggulan dari sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pertama, sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan yang ditetapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang harus melalui beberapa tahapan yaitu penentuan besarnya pembiayaan, menghitung *expectasi* bagi hasil, menghitung nisbah bagi hasil, mendistribusikan nisbah atau pendapatan masing-masing sesuai nisbah yang disepakati. Kedua, kelemahan dari sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang adalah sistem ini memiliki resiko usaha yang sangat tinggi karena rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik. Sedangkan keunggulannya adalah dapat meningkatkan rasa kebersamaan antara *mudharib* dan

shahibul al maal dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

- 2) Penelitian Khoirul Bakdiah (2008) yang berjudul “*Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Studi Kasus Pada Bmt-Mmu Sidogiri Pasuruan*” bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), serta bentuk perhitungannya. Disamping itu menganalisis adanya masalah dalam ketimpangan jumlah aset pembiayaan bagi hasil serta memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa penerapan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil) di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan dapat mewujudkan visi-misi BMT yaitu terwujudnya budaya *ta’awun* dalam kebaikan bidang sosial ekonomi dan dapat menanamkan pemahaman bahwa sistem bagi hasil adalah adil.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1 Emi Suhariati

(2005) Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cab. Malang □ Menganalisis sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang

□ Menganalisis keunggulan dan kelemahan dari sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif □ Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah melalui beberapa tahapan : penentuan besarnya pembiayaan, menghitung expectasi, menghitung nisbah bagi hasil, mendistribusikan pendapatan

□ Kelemahan adalah sistem ini memiliki resiko karena rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik.

□ Keunggulan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yaitu meningkatkan rasa kebersamaan antara mudharab dan shahibul al-maal dalam menghadapi resiko usaha Pihak bank diharapkan lebih mengembangkan prosuk-produk perbankan syariah dan dalam pengembangannya bank jangan hanya melibatkan sumberdaya yang ada tetapi juga sumber daya yang mengerti dan mendalami tentang perbankan syariah.

2 Khoirul Bakdiah (2008) Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT- MMU Sidogiri Pasuruan) □

Mendeskripsikan penerapan dengan Akad pembiayaan mudharabah dan Akad musyarakah.

□ Mendeskripsikan bentuk perhitungan pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah pada bmt mmu sidogiri pasuruan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif □ Penerapan akad mudharabah dan akad musyarakah (sistem bagi hasil) di BMT MMU Sidogiri dapat mewujudkan visi-misi BMT yaitu terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dibidang sosial ekonomi dan menanamkan

□ Banyak anggota yang kurang berminat untuk melakukan pembiayaan musyarakah, Masyarakat lebih memilih pembiayaan mudharabah karena tidak ada penyertaan modal, anggota masih banyak memulai usahanya sehingga anggota bisa melakukan usaha tanpa harus menunggu modal sendiri, □ BMT-MMU Sidogiri Pasuruan harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih belum paham dalam membedakan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

□ Meningkatkan pengawasan terhadap anggota untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan BMT- MMU Sidogiri Pasuruan

3 Teguh Thayalisa

(2010) Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Dan Perhitungan Bagi Hasil (Studi pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu) □ Mengetahui dan menganalisis sistem pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

□ Mengetahui dan menganalisis sistem perhitungan bagi hasil pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Salah satu pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah pembiayaan Mudharabah. akad kerja sama antara PT. BPRS Bumi Rinjani Batu sebagai pemilik dana (shahibul al-maal) dengan nasabah sebagai pengusaha/ pengelola dana (mudharib)

Dan proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah, Inisiasi, sosialisasi, analisa terhadap calon nasabah. realisasi. Pembinaan dan pemantauan dan Setelah usaha atau proyek berjalan sesuai rencana maka pihak mudharib melakukan kewajibannya diantaranya pelunasan.

Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada PT.BPRS Bumi Rinjani Batu adalah system perhitungan profit sharing Profit sharing adalah perhitungan keuntungan yang dihitung setelah pendapatan dikurangi biaya pengelolaan dana atau dengan kata lain laba bersih. Dan besar kecilnya nisbah bagi hasil ini dilakukan dengan menggunakan persentase yang ditentukan oleh pihak bank (antara 2,5% - 2,8%) dan perbandingan, misalkan 25 :75. Laba yang diterima oleh bank dapat disetorkan setiap bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Hal ini semua tergantung pada kesepakatan awal.

Saran yaitu Melakukan penyediaan pembiayaan bagi para pengusaha kecil yang selama ini belum banyak tersentuh oleh Bank Syariah. Memasuki pasar mengambang (floating market) yang mempunyai potensi sangat besar

Sosialisasi produk-produk PT. BPRS Bumi Rinjani Batu kepada masyarakat khususnya pembiayaan mudharabah. upaya peningkatan penyaluran dana mudharabah perlu kiranya dibuat suatu peta wilayah dan sektor ekonomi yang akan dibidik oleh pihak PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

masyarakat bahwa untuk menyimpan dananya di bank tidak hanya dengan melihat dari sisi keuntungan semata, yaitu dengan melihat dari sisi atau hal keagamaan yang akan membawa kita kepada investasi yang halal

penelitian Dan semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan juga PT. BPRS Bumi Rinjani Batu dalam menerapkan metode perhitungan bagi hasil

Sumber : Sudah diolah Peneliti

2.2. Kajian Teori

2.2.1 Bank

a. Pengertian Bank

Kata bank dari kata *bague* dalam bahasa Perancis, dan dari kata *banco* dari bahasa Itali, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya (Arifin, 2002: 2).

A. Abdurrahman dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengartikan bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Thomas Suyatno memberikan pengertian bank atau perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain, selain itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral (Wibowo,dkk., 2005: 16).

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

- 1) Menghimpun dana
- 2) Menyalurkan dana dan
- 3) Memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2002:11).

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, sadaqah, jual beli (*bai'*), utang dagang, harta (*maal*), dan sebagainya, yang memiliki fungsi dan dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2007: 27).

b. Pengertian BPRS

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR

adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Sudarsono, 2007: 83).

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 9 menyebutkan pengertian BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan menurut pasal 9 ayat 2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

- 1) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia;
- 2) Pemerintah daerah; atau
- 3) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.

c. Tujuan dan Strategi BPRS

Adapun tujuan yang dengan berdirinya BPR Syariah antara lain :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

- 4) BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tamnahan modal sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 5) BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu pemutaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- 6) BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitif produk yang akan diberi pembiayaan (Sumitro, 2002: 119).

d. Usaha-usaha BPRS

Pada dasarnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), BPR Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Dalam usaha pengerahan dana masyarakat, BPR Syariah dapat memebrikan jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain :

- 1) Simpanan *Amanah* : Disebut dengan simpanan amanah sebab dalam bank menerima titipan amanah dari nasabah. Disebut dengan titipan *amanah* karena bentuk perjanjian adalah *wadiah*, yaitu titipan yang tidak mengandung resiko.
- 2) Tabungan *wadiah* : Dalam tabungan ini bank menerima tabungan dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan *akad* yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *wadiah*.
- 3) Deposito *wadiah mudharabah* : Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat dalam bentuk *wadiah* dan dapat pula berbentuk *mudharabah*. Lazimnya

jangka waktu deposito itu adalah 1, 2, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara).

Fasilitas pengerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menipkan *sedekah, infak, zakat, tabungan haji, tabungan qurban*, bahkan bisa digunakan untuk sarana penitipan dana-dana masjid, pesantren, yayasan, dan lain sebagainya. (Sudarsono, 2007: 85).

Sementara dalam menyalurkan dana masyarakat BPR Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan seperti :

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* : Dalam pembiayaan *mudharabah* bank mengadakan akad dengan nasabah (pengusaha). Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang akan dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi (pembagian bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha.
- 2) Pembiayaan *Musyarakah* : Dalam pembiayaan *musyarakah* ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian bersama-sama membiayai suatu proyek yang juga dikelola secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.
- 3) Pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil* : Dalam bentuk pembiayaan ini, bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian sesuatu barang/asset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakan.

- 4) Pembiayaan *al-Murabahah* : Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus (Sumitro, 2002: 37)

Namun sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain (Sudarsono, 2007: 87).

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 21 mengenai kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

- b) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*
 - b) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
 - c) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidakbergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e) Pengambil alihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2.2.2 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab I Pasal I No.12 yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Kata mewajibkan pada undang-undang di atas maksudnya adalah pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, kecuali apabila terjadi resiko bisnis dalam *mudharabah*, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya.

Menurut Muhammad (2005: 17) pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 25 menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi :

- 1) *Character* (Karakter) : Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama menuju proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank.
- 2) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan) : kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk

berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik.

- 3) *Capital* (Modal) : analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin.
- 4) *Condition* (Kondisi) : analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasaba, seperti kebijakan pembatasan usaha property, pelarangan ekspor pasir laut.
- 5) *Collateral* (Jaminan) : analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksud harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah.

Selain formula 5C diatas, juga terdapat enam aspek yang perlu diperhatikan, antara lain :

- 1) Aspek umum : bentuk, nama dan alamat perusahaan, susunan manajemen, bidang usaha, keterangan tentang jumlah pegawai, kebangsaan, koresponden bank, bagan organisasi.
- 2) Aspek ekonomi/ komersil : pemasaran dan keadaan harga, persaingan, jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produksi, cara penjualan, prediksi permintaan, dan sebagainya.
- 3) Aspek teknis : bahan baku, bahan pendukung, tanah/tempat pabrik, bangunan (milik, sewa, umur, harga), urutan proses produksi, rincian

mesin dan peralatan, jumlah produksi, tersedianya tenaga kerja (keahlian, pendidikan, tingkat upah)

- 4) Aspek yuridis : semuanya harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk perizinan usaha.
- 5) Aspek pemanfaatan dan kesempatan kerja : manfaat bagi penduduk dan pengaruh terhadap perekonomian sekitar, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap.
- 6) Aspek keuangan : neraca dan laporan rugi/laba, laporan sumber dan penggunaan modal kerja, rencana penerimaan dan pengeluaran kas (*cash flow*), proyeksi laporan keuangan, perhitungan kebutuhan pembiayaan, rencana angsuran pembiayaan (Zulkifli, 2003: 144).

c. Tujuan dan Prosedur Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah :

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Aspek-aspek / prosedur penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah :

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan yaitu
 - a) Realisasi pembelian, produksi, dan penjualan.
 - b) Rencana pembelian, produksi, dan penjualan.
 - c) Jaminan.
 - d) Laporan keuangan
 - e) Data kualitatif dari calon debitur
3. Penelitian data.
4. Penelitian atas rencana usaha
5. Penelitian atas realisasi usaha
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
7. Laporan keuangan dan penelitiannya (Muhammad, 2005: 304)

2.2.3 *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khatijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam maka praktek *mudharabah* dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, dan Sunnah. Dalam praktek *mudharabah* antara Khatijah dengan Nabi, saat itu Khatijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khatijah berperan sebagai

pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

Dengan adanya kontrak antara dua pihak dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaku usaha dengan tujuan mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya perjanjian kongsi antara harta salah satu pihak dengan kerja pihak lain (Karim, 2006: 205)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Lampiran 15)

Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek / usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenar ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila

kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha (Sumitro, 2002: 32)

b. Landasan Hukum *Mudharabah*

1) Al-qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. {QS.Al-Jumua;10}

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”{QS. Al-Baqarah: 198}

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١٠٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

{QS. Al-Maidah: 1}

2) Al-Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ

بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِيتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

- Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (HR. Thabrani). (Sudarsono, 2007: 70).

c. Bentuk-bentuk Mudharabah


Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al-maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*. Namun apabila dipandang perlu *shahib al-maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah muqayyadah*. Jadi pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul al-maal* dan *mudharib* yang cakupannya

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf ash Sal' sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ata* (lakukan sesukamu) dari *shahibbul al-maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan besar.

Gambar 2.1
Skema Mudharabah Mutlaqah




Sumber : (Antonio, 2001: 151)

2) Mudharabah Muqayyada

Mudharabah muqayyada atau disebut juga dengan istilah *retriced mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudhorib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul al-maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Gambar 2.2

Skema Mudharabah Muqayyadah




Sumber : (Antonio, 2001;152)

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah* yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pengusaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disektor lainnya seperti pertambangan, properti, dan lain sebagainya. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, penyewaan cicilan saja atau kerja sama usaha saja.

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance-sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (*debitur*). Disini bank bertindak sebagai *arranger* (perantara) saja. Pencatatan transaksi di bank syariah dilakukan secara *off balance-sheet*. Sedangkan bagi hasilnya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha. Besarnya bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*.

Gambar 2.3
Bentuk-bentuk Mudharabah





Sumber : (Karim, 2006: 212)

d. Syarat-syarat *Mudharabah*

Modal

- 1) Modal harus dinyatakan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan melakukan usaha.

Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- 2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul al-maal* (Muhammad, 2001: 17).

e. Rukun-rukun *mudharabah*

Faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah :

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada

minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku maka akad *mudharabah* tidak ada.

- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berap nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*). Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaradin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.
- 4) *Nisbah* keuntungan. Faktor yang ke empat yakni nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan

modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim, 2006: 206).

2.2.4. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba (Muhammad, 2005: 105). Adapun menurut Ridwan (2004: 120) Secara istilah *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.

Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan ke dalam

biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka (Muhammad, 2004: 18).

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan (Ridwan, 2004: 120).

b. Metode Bagi Hasil

- 1) Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah;
- 2) Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah (Karim, 2004:191)

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada.

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003: 264) Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi.

Sedangkan Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

c. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan,


karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank (Ridwan, 2004: 121)

Menurut Karim (2004: 198) nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- 1) Prosentase : Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.
- 2) Bagi Untung dan Bagi Rugi : Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.
- 3) Jaminan : Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

- 4) Menentukan Besarnya Nisbah : Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 40:60, 25:75, 30:70. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan
- 5) Cara Menyelesaikan Kerugian : Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

2.3. Kerangka Analisa



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian serta pengambilan data-data pada lokasi PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bumi Rinjani yang berada di Jl. Dewi Sartika No. 10 Kota Batu, Jawa Timur.

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk menganalisa data adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Maleong (2005:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konsep khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002: 3).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan perhitungan bagi hasil yang ada pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data menurut SK Menteri P dan K No. 0259/U/1977 Tanggal 11 Juli 1977 menyebutkan bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk mengambil suatu informasi (Arikunto, 2002:96)

Dalam rangka pencarian data terlebih dahulu yang harus ditentukan adalah sumber data “sumber dari mana data dapat diperoleh” penelitiannya (Arikunto, 2002:107). Sumber data ini merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian karena ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan membentuk ketepatan dan kelayakan data yang diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data tersebut adalah :

a) Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data ini mempunyai 2 metode atau teknik dalam pengumpulan datanya, yaitu metode interview (wawancara) dan observasi atau pengamatan langsung pada objek selama kegiatan penelitian dilapangan (Indrianto dan Supomo, 1999:146)

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah manajer operasional dan karyawan-karyawan bekerja di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yang secara konsep mengetahui segala kegiatan-kegiatan yang ada pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu terutama yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* dan perhitungan bagi hasil. Dan kepada nasabah selaku pihak kedua.

b) Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang umumnya dapat berupa buku, bukti catatan, atau laporan historis yang tersusun rapi dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak (Indrianto dan Supomo, 1999:147).

Data sekunder yang diambil untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Laba / Rugi Bulanan periode Desember 2005 - 2009.
- 2) Laporan Laba / Rugi Bulanan periode Desember 2005 - 2009.
- 3) Sejarah singkat berdirinya PT. BPRS Bumi Rinjani Batu
- 4) Visi dan misi PT. BPRS Bumi Rinjani Batu
- 5) Struktur organisasi pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu
- 6) Unit-unit kegiatan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yang secara umum telah digunakan oleh penelitian-penelitian yang lain. Diantaranya adalah :

a) Metode Interview atau Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan tatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti (Mardelis, 2004:64). Sedangkan menurut Maleong (2002: 135) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,

yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview dalam bentuk interview bebas terpimpin. Arikunto (2002:109) menjelaskan bahwa interview bebas terpimpin yaitu kombinasi dari interview bebas dan interview terpimpin. Dalam pelaksanaan interview pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar hal-hal yang ingin ditanyakan. Hal-hal yang secara garis besar ditanyakan di antaranya proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah, syarat atau ketentuan pembiayaan mudharabah, dan bagaimana proses perhitungan bagi hasil yang ada pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

Wawancara ini akan dilakukan kepada manajer operasional, karyawan-karyawan, dan nasabah (pembiayaan *mudharabah*) PT. BPRS Bumi Rinjani Batu secara langsung. Dan pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran 4.

b) Metode Dokumentasi

Menurut Sarwono (2006: 225) kajian dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

Dalam pengambilan dokumentasi ini, yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda mati. Di dalam pelaksanaan metode dokumentasi ini peneliti menyelidiki benda tertulis yaitu dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam dokumentasi ini peneliti memaksimalkan bantuan yang diberikan oleh pihak PT. BPRS Bumi Rinjani Batu untuk

memperoleh catatan-catatan seperti sejarah berdirinya, visi misi, dan motto serta surat permohonan pembiayaan, surat analisa pembiayaan, laporan hasil penilaian kendaraan bermotor, laporan penilaian tanah dan bangunan serta lainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Metode Observasi atau Pengamatan

Yang dilakukan waktu pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan menggunakan alat bantu seperti alat pencatat formulir, dan alat elektronik (Mardelis, 2004:63)

Pada penelitian ini, peneliti mengamati hal-hal yang terkait dengan apa yang sedang diteliti seperti bagaimana proses perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang ada pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian (Indrianto dan Supomo, 1999:11). Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau dengan kalimat yang dipisahkan dalam katagori-katagori untuk memperoleh kesimpulan.

Di sisi lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998) dalam bukunya Moleong (2006: 248) merupakan sebuah proses yang berjalan sebagai berikut :

- a) Mencatat yang dihasilkan dari lapangan, kemudian diberi keterangan agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar .
- c) Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum.

Pada penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan perhitungan bagi hasil dengan bersumber pada semua data yang ada baik primer melalui beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya oleh peneliti yang bersumber langsung dari data primer yaitu wawancara manajer dan karyawan-karyawan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu dan data-data sekunder melalui metode dokumentasi dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti sejarah berdirinya, visi misi dan motto, surat analisa pembiayaan dan lain-lain.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini dan bersumber langsung dari PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Dan dokumen atau catatan tersebut di antaranya :

4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan umat Islam akan adanya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka dari itu merupakan sebuah peluang yang harus di cermati di samping sebagai sarana dakwah dan menyebarkan (*syiar*) ajaran Islam. Realitas tersebut menggugah inisiatif Dr. H. Roeslan Djaelani dan Dra Hj Betty Mahmud untuk memprakarsai berdirinya Bank Syari'ah.

Dengan mengajukan izin prinsip pendirian Bank Syariah, PT. BPRS Bumi Rinjani Batu berdiri pada tanggal 5 oktober 2001 sesuai dengan ketetapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C- 17734 HT. 01. 01. Th. 2002 Tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bahwa mengesahkan akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bumi Rinjani Batu NP. WP. 02. 212. 396.2.628.000 berkedudukan di Batu sesuai format isian akta notaris model 1 yang tersimpan

dalam database, salinan akta nomer 51, tanggal 5 Oktober 2001 yang dibuat oleh notaris Asrul Hakim, SH. berkedudukan di Kepanjen.

Selanjutnya sesuai dengan surat keputusan Deputy Gubernur BI N0. 4/164/ KEP. DPG/ 2002 Tanggal 31 Oktober 2002 telah disetujui izin usaha kepada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Dan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mulai beroperasi tanggal 11 November 2002.(Buku profil PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, 9 September 2002,hal 33)

4.1.2 Visi, Misi, dan Motto

Visinya yaitu “Membawa Ummat Insya Allah menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan”

Misinya yaitu “Memberi contoh dan menjadi contoh dalam bermu’amalah berdasar dan bersandar kepada Al-Qur’an dan Hadits.

Mottonya yaitu “Amanah Dalam Bermu’amalah.” (Info Produk, hal 4, lampiran 9)

4.1.3 Ruang Lingkup Usaha PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

1) Produk Penghimpunan Dana

- a. Tasyarin : Tabungan syariah yang setoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- b. Rinjani Pintar : Tabungan pendidikan yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilan dapat dilakukan 2 kali dalam satu

tahun (tengah semester dan akhir semester) atau sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

- c. Tab. Qurban : Tabungan yang dipergunakan untuk hari Raya Idul Qurban, yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikan hanya dapat dilakukan menjelang Hari Raya Idul Qurban atau sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- d. Tab. Fitri : Tabungan yang dipergunakan untuk Hari Raya Idul Fitri yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.
- e. Deposito : Simpanan yang bertujuan untuk investasi dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai jangka waktu yang disepakati (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan). Dan dapat diperpanjang secara otomatis.
- f. Tabungan Haji dan Umrah : Tabungan yang dipergunakan untuk Ibadah Haji atau Umrah yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilan hanya dapat dilakukan pada saat menjelang Ibadah Haji atau Umrah. Atau sesuai kesepakatan bank dan nasabah. Pada saat pendaftaran haji kami limpahkan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.(Info produk, hal 2, lampiran 9).

2) Produk Penyaluran Dana

- a. *Murabahah* : Akad jual beli barang seharga harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan

berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.

- b. *Mudharabah* : Akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dimana bank memberikan modal 100 % kepada *mudharib*. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- c. *Musarakah* : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Biasanya akad musarakah ini di aplikasikan bank dalam pembiayaan proyek
- d. *Ijarah* (sewa) : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Info produk,hal 3, lampiran 9)

4.2. Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.2.1. Proses Pembiayaan Mudharabah PT. BPRS bumi Rinjani Batu

Produk PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yang disebutkan dalam info produk (Lampiran 9) di antaranya penghimpunan dana dan penyaluran dana yaitu

Tabel 4.1
Produk PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

No	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana
1	Tabungan Tasyarin	Piutang Murabahah (Jual Beli)
2	Tabungan Rinjani Pintar	Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)
3	Tabungan Qurban	Pembiayaan Musyarakah (Bagi Hasil)
4	Tabungan Fitri	Ijarah (Sewa)
5	Deposito	
6	Tabungan Haji dan Umroh	


Sumber : PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah pembiayaan mudharabah yang mengacu pada pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan pertanian, yang termasuk didalamnya yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembiayaan modal kerja yang diterapkan dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya modal dari pihak bank. Dan kegiatan operasional PT. BPRS Bumi Rinjani Batu berdasarkan prinsip syariah dan lebih dikenal sebagai bank tanpa bunga dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Setiap calon nasabah ataupun nasabah lama yang akan mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah terlebih dahulu harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Sehingga tidak semua orang langsung dengan mudah mendapatkan modal kerja, terutama melalui pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maisaroh selaku manajer operasional (Jumat, 27-08-2010) yang bertempat di kantor PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, beliau mengatakan rukun dan syarat penyaluran dana (pembiayaan) PT. BPRS Bumi Rinjani Batu antara lain :

- a) Penyedia dana (*shahibul al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh kedua pihak.
- c) Modal jelas, uang atau barang yang bernilai, tidak berbentuk piutang.
- d) Kegiatan usaha *mudharib* harus jelas dan sesuai dengan Syariah Islam.
- e) Ketentuan diberikan kepada kedua pihak sesuai kesepakatan . (Lampiran 5)

Gambar 4.1
Skema Pembiayaan Al-Mudharabah



Sumber : (PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)

Berdasarkan gambar 4.1 skema pembiayaan *mudharabah* diatas, proses nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Calon nasabah datang ke PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi syarat dan ketentuan misalkan mengisi formulir permohonan pembiayaan, foto copy kartu keluarga dan KTP, foto copy legalitas usaha, jaminan. Kemudian pihak bank memeriksa kelengkapan data pemohon, menjelaskan data pendukung, dan pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data permohonan. Proses awal ini di sebut *Inisiasi* (Lampiran 10).
- 2) Pihak bank melakukan *sosialisasi*, yaitu Eksistensi perusahaan : Filosofi bisnis, sasaran, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, sejarah, para pendiri, pemegang saham, prospek, jumlah karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem penggajian dan jaminan sosial lain. Kebutuhan customer : bidang usaha, rekan bisnis, bantuan teknologi dan lain-lain. Kemampuan membayar : kondisi produksi dan hasil produksi, pemasaran dan strategi penjualan, kekuatan/ kelemahan perusahaan (manajemen), sumber bahan baku atau cara pengadaan bahan baku, sistem pelemparan kegiatan usaha dan keuangan yang telah di audit oleh kantor akuntan. Jaminan : kemudahan memonitoring, lokasi, sifat fisika dan kimianya. Pelaporan.
- 3) Pihak bank melakukan analisa terhadap calon nasabah. Seperti survei ketempat calon nasabah yang dilakukan oleh account officer untuk mengumpulkan data dan melakukan analisa pembiayaan. Yang dipakai dalam menganalisis adalah 5 C (*Character, Capital, Capacity, Condition Economy, Collateral*). Akan tetapi apabila permohonan pembiayaan di atas Rp 30.000.000,- hal ini akan dilakukan bersama direksi dan kemudian pihak bank

melakukan usulan pembiayaan ke komite pembiayaan untuk direkomendasikan mendapat fasilitas pembiayaan.

- 4) Proses Realisasi adalah proses pencarian dana atau pembelian barang nasabah setelah diproses dan diputuskan oleh komite pembiayaan. Penggunaan dana jual beli dinamakan pembayaran dan pengucuran dana untuk pembiayaan dalam syirka dan jasa disebut pencairan. Lalu pihak bank memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. Realisasi pembiayaan ini tergantung pada kesepakatan awal dan persyaratan telah dipenuhi oleh calon nasabah. Prosedur pencairan pembiayaan dapat dilihat pada lampiran 13.
- 5) Pembinaan dan pemantauan adalah suatu cara yang konstruktif agar kondisi usaha nasabah menjadi lebih baik. Mengarahkan penggunaan fasilitas pembiayaan dengan benar. Dalam pembinaan ini pihak Bank harus tidak melakukan sikap semata-mata mencari kesalahan atau kelemahan. Apabila ditemukan kesalahan dan kelemahan, maka diperlukan evaluasi secara kritis dan analitis serta apakah ada kemungkinan nasabah memperbaikinya. Memperhatikan kelangsungan usaha nasabah terutama yang berkaitan dengan produk maupun jasa yang dihasilkannya. Membantu nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Membuat laporan yang diperoleh termasuk hasil kunjungan langsung yang bersifat terkait maupun non teknis.
- 6) Setelah usaha atau proyek berjalan sesuai rencana maka pihak *mudharib* melakukan kewajibannya diantaranya pelunasan. Pelunasan adalah selesainya kewajiban nasabah terhadap Bank, pelunasan tersebut akan berdampak pada dokumen-dokumen penting yang diserahkan nasabah kepada Bank, karena itu

nasabah berhak meminta kembali dan bank berkewajiban mengembalikannya. Proses pengembalian dokumen dan jaminan ini umumnya disebut pelepasan jaminan. Pelepasan jaminan akan diberikan apabila kewajiban dan keadministrasian serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pelunasan tersebut sudah diselesaikan dengan bank.

Yang dimaksud dalam tahap analisa diatas (No. 2) yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yang menggunakan 5C yaitu

- 1) *Character* : Penilaian tentang watak atau kepribadian calon nasabah. Dalam analisis character mencakup tentang pribadi, perilaku, dan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Indra selaku *account officer* (Rabu, 25-08-2010) bertempat di ruang kerja PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, penilaian *character* merupakan penilaian nasabah yang paling sulit karena untuk menilai watak seseorang tidak cukup dengan waktu sehari atau dua hari. Beliau juga menambahkan untuk menilai character pihak bank mencari informasi baik melihat sendiri maupun dari pihak lain seperti teman-teman ataupun tetangga.
- 2) *Capital* : Analisis ini merupakan penilaian terhadap modal sendiri yang dimiliki calon nasabah. Hal ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak bank dalam menentukan disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan. Atau dengan kata lain jaminan.
- 3) *Capacity* : Dalam analisis ini menilai tentang kemampuan calon nasabah untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang telah

diterima dari PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Analisis *capacity* meliputi kinerja, kesehatan usahanya, keterampilan atau pendidikan, kemampuan manajerial, kemampuan teknis serta perputaran usahanya.

- 4) *Condition of Economy* : Kondisi perekonomian secara umum sangat menentukan keberhasilan suatu usaha yang dilakukan. Keadaan ekonomi yang baik memberikan harapan akan keberhasilan suatu usaha. Namun sebaliknya, apabila kondisi perekonomian yang tidak baik, maka keberhasilan usaha tentunya lebih rendah bahkan dapat berakibat pada kegagalan. Beberapa faktor kondisi perekonomian yang perlu diperhatikan di antaranya prospek produk, perusahaan pesaing, resiko usaha, limbah, politik, sosial budaya dan adap istiadat.
- 5) *Collateral* : Analisis ini dilakukan karena pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah perlu diamankan dengan jaminan atau agunan. Dengan demikian, apabila usaha tersebut mengalami kegagalan masih ada jaminan untuk mengcover pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank dan bertujuan apabila nasabah tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan, maka dapat ditutup dengan agunan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank. Jaminan-jaminan tersebut dapat berupa sertifikat tanah, AKTA, BPKB, dan lain-lain.

Dan berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Maisaroh selaku manager operasional (Jumat, 27-08-2010) bertempat ruang kerja PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, adanya analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Bumi Rinjani Batu bertujuan :

- a) Menilai kelayakan pribadi maupun usaha calon nasabah. Dalam menilai kelayakan calon nasabah pihak bank menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition*.
- b) Untuk meminimalisir resiko. Dalam hal ini resiko dapat ditimbulkan dari nasabah itu sendiri ataupun dari segi usaha bahkan kondisi alam (cuaca) yang dapat menyebabkan usaha tersebut gagal
- c) Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal ini dapat dilihat apakah nasabah merupakan orang yang jujur dan tanggung jawab, terutama dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Penentuan aspek ini juga menggunakan prinsip 5C.
- d) Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam pengambilan keputusan, termasuk menentukan apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak.

Analisa ini dilakukan karena untuk memperoleh prosedur penyaluran dana yang sehat, yang disebut penyaluran dana sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian, prinsip dasar dari penyaluran dana sehat meliputi prinsip 5C yang sudah dijelaskan diatas.

Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* yang memiliki kendala. Kendala ini bisa disebabkan bersumber dari nasabah itu sendiri, dari segi usaha, dari segi pertanian (cuaca yang tidak mendukung). Sehingga dalam pembiayaan *mudharabah* ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Niken selaku administrasi pembiayaan (Rabu, 25-08-2010). Kelemahan pembiayaan *mudharabah* tersebut antara lain :

- a) Penggunaan biaya usaha oleh nasabah yang berlebihan.
- b) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah.
- c) Nasabah menggunakan dana bukan sesuai akad perjanjian.
- d) Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja (kecurangan) berakibat mengurangi keuntungan.


Sedangkan menurut beliau kelebihan dari pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu antara lain :

- a) Membantu nasabah melakukan usaha. Usaha tersebut berupa pemberian modal kepada nasabah yang digunakan untuk membuka atau mengembangkan usahanya agar berjalan dengan baik.
- b) Untung dan rugi menjadi tanggung jawab bersama apabila kerugian tidak disengaja atau lalai.
- c) Membantu meringankan angsuran nasabah.

Tabel 4.2
Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*
Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Batu

Pembiayaan	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Mudharabah</i>	1.190.287.150	1.990.510.000	2.188.610.000	1.472.125.000	2.172.170.000
<i>Musyarakah</i>	239.000.000	331.100.000	822.500.000	1.598.731.000	1.705.500.000

Gambar 4.2
Perkembangan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah



Keterangan : Satuan dalam rupiah

Sumber : PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yang sudah diolah

Khusus dalam pembiayaan *mudharabah*, modal kerja yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah terutama bergerak bidang pertanian dan perdagangan. Diantara kedua bidang tersebut bidang pertanian lebih banyak dibandingkan dengan perdagangan, hal ini dikarenakan sebagian penduduk yang melakukan pembiayaan *mudharabah* adalah petani.

Tabel 4.3
Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	16	27	34	24	30
Perdagangan	11	19	21	19	23
Jumlah	27	46	55	39	53

Sumber : PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yang sudah diolah

Serta dalam modal kerja yang diberikan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu terutama dalam pembiayaan *mudharabah*, modal ini digolongkan berdasarkan besar kecilnya modal yang diminta oleh nasabah yaitu usaha mikro sebesar Rp 1.000.000 - Rp 50.000.000 ; usaha kecil > Rp 50.000.000 - Rp 500.000.000,- ; usaha menengah > Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000. Namun

dalam prakteknya secara langsung pihak PT. BPRS Bumi Rinjani Batu hanya menerakan pada usaha kecil. (Form Data Nasabah Pembiayaan, Lampiran 15)

4.2.2. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maisaroh selaku manager operasional (Jumat, 27 Agustus 2010) dalam perhitungan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu menggunakan sistem perhitungan *profit sharing*. Sistem perhitungan *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan *revenue sharing* akan memberatkan bagi nasabah.

Beliau juga menuturkan bahwa besarnya nisbah bagi hasil ditentukan pada saat kesepakatan awal. Besarnya dihitung menggunakan persentase dan perbandingan. Persentase ini ditentukan oleh pihak bank (antara 2,5% – 2,8%). Sedangkan untuk perbandingan nisbah bagi hasilnya bisa 25% : 75%, hal ini semua tergantung pada kesepakatan awal antara pihak bank dengan nasabah.

Dalam pembagian bagi hasil pihak bank memperoleh yang lebih kecil daripada nasabah, hal ini dikarenakan pada akhir pembayaran yang tertulis pada kesepakatan awal, pihak nasabah harus membayar pokok dana yang telah diberikan pihak bank. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga, misalkan cuaca bukan kelalaian nasabah maka pihak bank memberikan toleransi kepada nasabah dalam melakukan angsuran.

Contoh perhitungan pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil PT. BPRS Bumi Rinjani Batu berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Niken selaku

administrasi pembiayaan (Rabu, 25-08-2010) yang bertempat di kantor PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. (Lampiran 5)

Contoh :

Seorang petani apel membuat usaha makanan dan minuman yang berasal dari apel. Dan dia membutuhkan dana atau modal sebesar Rp 2.000.000.- untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan usahanya. Petani tersebut datang ke PT. BPRS Bumi Rinjani Batu untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* dan disetujui oleh pihak bank. Sesuai kesepakatan kedua pihak yaitu bank dengan pedagang besar perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 25 : 75 dan diberikan kepada pihak setiap bulan. Dan sesuai kesepakatan awal pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan.

Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Perhitungan nisbah oleh bank} &= 2,5\% \text{ dari modal} \\ &= 2,5\% \times \text{Rp } 2.000.000 \\ &= \text{Rp } 50.000 / \text{bulan}\end{aligned}$$

Jadi laba/nisbah bagi hasil yang disetorkan kepada pihak bank setiap bulan sebesar Rp 50.000,-

$$\begin{aligned}\text{Dengan perbandingan nisbah } 25 : 75 \text{ maka total laba yang diterima nasabah} \\ = \text{Rp } 50.000 \times 4 = \text{Rp } 200.000\end{aligned}$$

$$\text{Dan laba yang diterima nasabah} = \text{Rp } 200.000 - \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 150.000$$

$$\begin{aligned}\text{Pada bulan ke-12 pedagang membayar kepada pihak bank sebesar plafond} \\ \text{ditambah laba yang diterima oleh bank} = \text{Rp } 2.000.000 + \text{Rp } 50.000 \\ = \text{Rp } 2.050.000\end{aligned}$$

Ketentuan :

- 2,5% diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh pihak bank.
- Laba yang disetorkan nasabah ke bank dapat dilakukan setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan awal.
- Pada akhir jatuh tempo pihak nasabah membayar kepada pihak bank sebesar plafond (total dana pinjaman) ditambah dengan laba yang diterima oleh pihak bank dari total laba.

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam perjanjian atau akad, sebelum perjanjian tersebut disepakati nasabah dan bank dapat tawar-menawar tentang besarnya nisbah yang ditentukan sampai tahap kesepakatan (Ridwan, 2004: 121)

Berdasarkan perhitungan diatas maka perhitungan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Karim (2004: 198) yaitu nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam nilai nominal. Dan juga dalam menentukan besarnya nisbah harus ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak, jadi besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul al-maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi (tidak tetap) bisa 25 % : 75% ataupun 40% : 60%. Namun apabila besarnya nisbah 100% : 0 dan hal ini tidak diperbolehkan.

Dan perhitungan nisbah bagi hasil pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu ini juga terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan apa dituturkan oleh beberapa nasabah, khususnya nasabah yang menggunakan pembiayaan

mudharabah sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan modal. Seperti yang dalam wawancara bersama Bapak Suminto, seorang petani apel (29-08-2010). Beliau menuturkan alasannya mengapa menggunakan pembiayaan mudharabah yang ada pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yaitu karena dengan menggunakan pembiayaan mudharabah ini, permasalahan modal yang dialami beliau dapat teratasi dengan cepat.

Beliau juga menyebutkan prinsip bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu sangat menguntungkan beliau karena tanpa menggunakan bunga melainkan bagi hasil. Dan juga apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh faktor non teknis seperti cuaca pihak bank memberikan toleransi kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan melihat perhitungan pembiayaan *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, maka hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan *mudharabah* sebagai pilihan untuk mengatasi masalah permodalan. Hal ini juga akan berdampak pada pendapatan yang diterima oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

Tabel 4.4
Rincian Pembiayaan di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Tahun	Rincian Pendapatan			Total Pendapatan
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musarakah</i>	<i>Murabahah</i>	
2005	247.578.200	52.447.000	651.412.698	951.437.898
2006	430.049.600	74.585.000	758.355.372	1.262.989.972
2007	601.945.950	175.616.300	695.001.151	1.472.563.401
2008	416.715.700	197.182.000	838.133.007	1.452.030.707
2009	354.644.050	350.730.502	988.850.279	1.694.224.831
Total	2.050.933.500	850.560.802	3.931.752.507	6.833.246.809
Prosentase	30%	12%	58%	100%

Sumber : PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yang sudah diolah

Dengan melihat tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahun mulai tahun 2005 – 2009 pendapatan yang diterima oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu terutama yang berasal dari pembiayaan *mudharabah* mengalami perkembangan yang naik turun. Dan pendapatan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu paling besar diperoleh dari pembiayaan *murabahah* yang mencapai 58% dari total pendapatan khususnya dari pembiayaan.

4.2.3 Landasan Hukum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah

Dalam setiap perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank ataupun seseorang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah agar perjanjian tersebut berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا

يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭ اِنْ اَللّٰهُ تَحَكَّمْ مَا يُرِيْدُ

“ Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu.. ” (Suhrawardi, 2004:2)

Dalam hukum Islam dikenal dua jenis akad yaitu

- a. Akad *Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan misalkan Al-Qardh.
- b. Akad *Tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya misalkan *Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Musyarakah dan Mudharabah*.

Dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan akad-akad perjanjian terutama dalam akad perjanjian pembiayaan mudharabah diantaranya

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ

يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

“Kecuali orang-orang musyrikin yang telah kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) da mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membatu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktu”. (QS. At-Taubah : 4)
(Shomad, 2010: 176)

Serta setiap permohonan pembiayaan yang disetujui pihak bank wajib dibuat perjanjian berupa akad pembiayaan tertulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum syariah serta hukum positif yang dapat melindungi kedua pihak
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pembiayaan serta persyaratan pembiayaan lainnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu kontrak syariah yaitu :

- a. Hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah halal
- b. Tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad
- c. Traksaksi harus adil
- d. Para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi
- e. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian.
- f. Terdapat prinsip kehati-hatian. (Shomad, 2010: 183)

4.2.4 Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan perhitungan bagi hasil pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu maka peneliti berpendapat bahwa

- a. Proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, pada keputusan kedua yang menyebutkan rukun dan syarat pembiayaan adalah :

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- (http://dsn_mui@gmail.com, 26-03-2010, 15.19 WIB, lampiran 16)

b. Pada proses perhitungan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh PT BPRS Bumi Rinjani Batu sesuai dengan teori yang disampaikan Muhammad (2004: 18) yaitu keuntungan yang dibagikan harus di bagi secara proposional antara *shahibul al-maal* (bank) dengan *mudharib* (nasabah). Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul al-maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Dan metode perhitungan bagi hasil yang dipakai oleh PT.BPRS Bumi Rinjani Batu ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Karim (2004: 191) yaitu *profit sharing*, dimana bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Dalam perhitungan nisbah bagi hasil ini bank melakukan perhitungan nisbah bagi hasil antara 2,5% - 2,8%. Hal ini didasarkan pada besar kecilnya jumlah modal yang diajukan oleh nasabah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Salah satu pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah pembiayaan modal kerja dengan menerapkan modal kerja yang 100% modalnya berasal dari pihak bank. Pembiayaan ini disebut pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara PT. BPRS Bumi Rinjani Batu sebagai pemilik dana (*shahibul al-maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha/ pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan awal. Dan proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*,
Pertama, nasabah datang ke PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi syarat dan ketentuan telah ditentukan pihak bank.. Proses awal ini di sebut *Inisiasi*.
Kedua, Pihak bank melakukan *sosialisasi*, yaitu Eksistensi perusahaan, Kebutuhan customer, Kemampuan membayar, Jaminan, Pelaporan.
Ketiga, pihak bank melakukan analisa terhadap calon nasabah. Seperti survei ketempat calon nasabah yang dilakukan oleh account officer untuk mengumpulkan data dan melakukan analisa pembiayaan. Yang dipakai

dalam menganalisis adalah 5 C (*Character, Capital, Capacity, Condition Economy, Collateral*).

Keempat, Proses *realisasi* adalah proses pencarian dana atau pembelian barang nasabah setelah diproses dan diputuskan oleh komite pembiayaan. Penggunaan dana jual beli dinamakan pembayaran dan pengucuran dana untuk pembiayaan dalam syirka dan jasa disebut pencairan.

Kelima, Pembinaan dan pemantauan adalah suatu cara yang konstruktif agar kondisi usaha nasabah menjadi lebih baik. Mengarahkan penggunaan fasilitas pembiayaan dengan benar. Apabila ditemukan kesalahan dan kelemahan, maka diperlukan evaluasi.

Keenam, Setelah usaha atau proyek berjalan sesuai rencana maka pihak *mudharib* melakukan kewajibannya diantaranya pelunasan. Pelunasan adalah selesainya kewajiban nasabah terhadap Bank, kemudian proses pengembalian dokumen dan jaminan ini yang umumnya disebut pelepasan jaminan.

- 2) Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada PT.BPRS Bumi Rinjani Batu adalah sistem perhitungan *profit sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan keuntungan yang dihitung setelah pendapatan dikurangi biaya pengelolaan dana atau dengan kata lain laba bersih. Dan besar kecilnya nisbah bagi hasil ini dilakukan dengan menggunakan persentase yang ditentukan oleh pihak bank (antara 2,5% - 2,8%) dan perbandingan, misalkan 25 :75. Laba yang diterima oleh bank dapat disetorkan setiap bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Hal ini semua tergantung pada kesepakatan awal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, yaitu :

- 1) PT. BPRS Bumi Rinjani Batu melakukan penyediaan pembiayaan bagi para pengusaha kecil yang selama ini belum banyak tersentuh oleh Bank Syariah. Memasuki pasar mengambang (*floating market*) yang mempunyai potensi sangat besar. Pasar mengambang terdiri dari para nasabah rasional, bukan nasabah loyalitas syariah. Dengan memperkenalkan keunggulan *return* yang kompetitif dari sistem bagi hasil yang berprinsip keadilan. Return kompetitif ini tentu dapat menarik nasabah yang berpikir rasional dan mengharap keuntungan yang tinggi. Dengan begitu bank akan memperoleh pangsa pasar yang lebih tinggi.
- 2) Melakukan sosialisasi produk-produk PT. BPRS Bumi Rinjani Batu kepada masyarakat khususnya pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *mudharabah* masih banyak yang belum mengerti dan mensosialisasikan kelebihan-kelebihan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi seperti surat kabar, iklan radio, televisi, penyebaran poster ke lokasi-lokasi strategis, pembuatan souvenir, sosialisasi langsung ke masyarakat secara berkelanjutan. Dengan tujuan agar nasabah mau memilih PT. BPRS Bumi Rinjani Batu sebagai tempat untuk bertransaksi, baik menyimpan dana, melakukan pembiayaan ataupun transaksi lainnya. Hal ini didasarkan pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

hanya mensosialisasikan melalui brosur dan melalui account officer yang bertugas mencari nasabah.

- 3) Mengembangkan pola pembinaan dan pendampingan dengan membentuk kelompok-kelompok binaan. Pembiayaan secara kelompok ini dapat menanggulangi pembiayaan yang macet dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu. Hal ini didasarkan selama ini bank melakukan pembinaan ke setiap nasabah tanpa melakukan pembinaan secara kelompok sehingga tidak semua nasabah mendapatkan pembiayaan.
- 4) Dan juga dalam upaya peningkatan penyaluran dana mudharabah perlu kiranya dibuat suatu peta wilayah dan sektor ekonomi yang akan dibidik oleh pihak PT. BPRS Bumi Rinjani Batu guna mempermudah dalam proses penyaluran dana. Misalnya dari sektor wilayah yang akan dibidik, apakah wilayah tersebut dapat dengan mudah dijangkau ataupun dari segi usaha, apakah usaha tersebut baru dimulai atau sudah berdiri lama (pengalaman).
- 5) Untuk masyarakat bahwa untuk menyimpan dananya di bank tidak hanya dengan melihat dari sisi keuntungan semata, yaitu dengan melihat dari sisi atau hal keagamaan yang akan membawa kita kepada investasi yang halal.
- 6) Untuk penelitian selanjutnya peneliti memberikan saran agar setiap menemukan hal-hal baru mengenai pembiayaan mudharabah disampaikan dengan baik dan sesuai kebenarannya. Dan semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan juga PT. BPRS Bumi Rinjani Batu dalam menerapkan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharaba*

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Praktik*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Bakdiah, Khoirul. 2008. *Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah*. Skripsi. Malang. FE-UIN Maulana Malik Ibrahim.
- BPRS Bumi Rinjani Batu, 2002. *Buku Profil PT. BPRS Rinjani Batu*. Batu. 9 September 2002.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*, Malang: Penerbit Universitas Islam Negeri Malang Pres.
- E. Wibowo dan U. Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Mardelis, 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

- Marzuki, 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Penerbit PT. Hanindita Offset.
- , 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2001. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- , 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit UII Press
- , 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit (UPP) AMPYKPN..
- MUI, 2010. *Fatwa Dewan Syariah No.7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. <http://dsnmui@gmail.com>. 26 Maret 2010.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Suhariati, Emi. 2005. *Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Skripsi. Malang; FE-UIN Maulana Malik Ibrahim.

Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Suhrawardi L, dan Chairuman P. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Bank Syariah Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Penerbit Djambatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah

-----, No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

-----, No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Prenada Media.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariaah*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Teguh Thayalisa
Tempat/ Tgl. lahir : Malang, 04 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat asal : Jln. Sidodadi II No.87 Rt.12 Rw.03
Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang
No. Telepon : 085646776963
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia

IDENTITAS ORANG TUA

Ayah : Alm. Nuryono Sembodo
Alamat asal : Jln. Sidodadi II No.87 Rt.12 Rw.03
Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang
Pekerjaan : PNS (Guru)
Ibu : Sunastikah
Alamat asal : Jln. Sidodadi II No.87 Rt.12 Rw.03
Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang
Pekerjaan : PNS (Guru)

Pendidikan

1991-1993 : TK Khodijah Wandanpuro Bululawang Malang
1993-1999 : SDN 03 Wandanpuro Bululawang Malang
1999-2002 : SLTPN 01 Bululawang Malang
2002-2005 : SMU Islam Malang
2005- sekarang : Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Cabang Sepak Bola UKM (Unit Olah Raga) UNIOR UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2005-2006
2. Humas Cabang Sepak Bola UKM UNIOR UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2007-2008
3. Anggota Karang Taruna Desa Wandanpuro

PENGALAMAN MAGANG

1. PT.BPR SYARIAH BUMI RINJANI BATU
2. UD. BAROKAHTULLOH JAYA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 65144 Malang, Telepon/Faksimile (0341) 558881
<http://www.ekonomi.uin-malang.ac.id>; e-mail : ekonomi@uin-malang.ac.id

Bukti Konsultasi

Nama Mahasiswa : Teguh Thayalisa
NIM/Jurusan : 05610100 / Manajemen Keuangan
Dosen Pembimbing : Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag., M.Si.
Judul : Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil (Studi Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	07-06-2010	Konsultasi Proposal	1.
2	11-06-2010	Revisi Proposal	2.
3	17-06-2010	Revisi Proposal	3.
4	23-06-2010	Acc Proposal	4.
5	29-06-2010	Seminar Proposal	5.
6	02-08-2010	Konsultasi Skripsi Bab I, II	6.
7	05-08-2010	Revisi Bab I, II,	7.
8	19-08-2010	Revisi Bab I, II, III	8.
9	09-10-2010	Acc Bab I, II, dan Konsultasi Bab III	9.
10	12-10-2010	Revisi III	10.
11	19-10-2010	Acc Bab III dan Konsultasi Bab IV, V	11.
12	03-01-2011	Revisi Bab IV, V	12.
13	12-01-2011	Revisi Bab IV, V	13.
14	26-02-2011	Acc Bab IV, V	14.
15	11-03-2011	Acc keseluruhan	15.

Malang, 11 Maret 2011

Mengetahui
Dekan



Dr. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 19550302 198703 1 004


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu, menerangkan bahwa:

Nama : Teguh Thayalisa
NIM : 05610100
Jurusan : Manajemen Keuangan
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Telah melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi di PT.BPR Syariah Bumi Rinjani Batu. Yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Agustus 2010 Demikian untuk menjadikan maklum.

Batu, 7 September 2010
PT. BPR SYARIAH BUMI RINJANI BATU



Abd.Rohim
Direktur Utama

PEDOMAN WAWANCARA

Pembiayaan Mudharabah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ?
2. Apakah PT. BPRS Bumi Rinjani Batu melakukan analisa *Pembiayaan Mudharabah* ?
3. Bagaimana cara bank menganalisa pembiayaan *mudharabah*?
4. Siapa yang bertugas khusus melakukan analisa pembiayaan *mudharabah* ?
5. Apakah bank menentukan standar untuk menilai kelayakan calon nasabah/kriteria terutama dalam pembiayaan *mudharabah* ?
6. Jenis-jenis usaha yang dibiayai melalui pembiayaan ini ?
7. Jaminan apa saja yang dapat diterima oleh pihak BPRS ?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembiayaan *mudharabah* ?
9. Apa kendala-kendala dalam pembiayaan *mudharabah* ?
10. Apa kelemahan dan kelebihan pembiayaan *mudharabah* ?
11. Ketentuan atau syarat penyaluran dana yang diantaranya digunakan untuk pembiayaan *mudharabah* ?

Perhitungan Bagi Hasil

1. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil yang di pakai oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, apakah menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing* ?
2. Bagaimana cara pihak bank dalam menetapkan besar kecilnya nisbah bagi hasil pada *pembiayaan mudharabah* ?
3. Apakah tujuan bank melakukan analisa *pembiayaan mudharabah* sebelum menentukan besarnya nisbah bagi hasil ?
4. Apabila terjadi kerugian bagaimana pihak bank menyelesaikannya?
5. Contoh *pembiayaan mudharabah* ?

Nasabah

1. Apa alasan bapak/ibu menggunakan pembiayaan *mudharabah* yang ada di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu ?
2. Apakah dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah* ini kendala dalam usaha bapak/ibu terutama dalam permodalan dapat teratasi ?
3. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang selama ini telah bapak/ibu pergunakan?
4. Adakah permasalahan atau kendala selama bapak/ibu menggunakan pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu?

LAPORAN PENELITIAN
(Metode Wawancara)

Tanggal : 25 Agustus 2010
Jam : 09.00 WIB
Sumber : Indra S
Jabatan : Account Officer

Pertanyaan ?

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan mudharabah ?
2. Apakah bank melakukan analisa pembiayaan mudharabah ?
3. Bagaimana cara bank menganalisa pembiayaan mudharabah?

Jawaban !


1. Nasabah mengajukan pembiayaan, kemudian bank mensurvei nasabah dari berbagai aspek, melakukan proyeksi (perkiraan terhadap prospek usaha ke depan), termasuk perkiraan penghasilan selama jangka waktu tertentu, untuk lebih detailnya dapat dilihat dalam mekanismenya.
2. Ya
3. Bank melakukan analisa pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5 C (Tahap Survei), yaitu
 - a. Character yaitu berhubungan dengan penilaian watak atau kepribadian calon debitur.
 - b. Capital yaitu penilaian terhadap modal sendiri yang dimiliki debitur.
 - c. Capacity yaitu kemampuan debitur melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diterima dari pihak BPRS.
 - d. Condition Economy yaitu kondisi perekonomian pada saat itu (Tentang Usahanya)
 - e. Collateral yaitu jaminan yang diberikan debitur kepada pihak BPRS sebagai jaminan apabila mengalami kegagalan.

Peneliti



Teguh Thayalisa

Sumber



Indra S

LAPORAN PENELITIAN
(Metode Wawancara)

Tanggal : 25 Agustus 2010
Jam : 09.00 WIB
Sumber : Indra S
Jabatan : Account Officer

Pertanyaan ?

4. Siapa yang bertugas khusus melakukan analisa pembiayaan mudharabah ?
5. Apakah bank menentukan standar untuk menilai kelayakan calon nasabah/ kriteria terutama dalam pembiayaan mudharabah ?
6. Jenis-jenis usaha yang dibiayai melalui pembiayaan ini ?

Jawaban !


4. Account officer, akan tetapi apabila calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan yang cukup besar, misalnya diatas Rp 30.000.000,- maka manager dan direksi ikut andil dalam menganalisa pembiayaan calon nasabah.
5. Ya, seperti halnya dalam tahap survei (5 C) yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition Economy, Collateral*.
6. Yang diutamakan oleh BPRS Bumi Rinjani batu adalah pedagang, para petani serta Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang kesulitan dalam permodalan untuk membiayai pengolahan lahannya.

Peneliti



Teguh Thayalisa

Sumber



Indra S

LAPORAN PENELITIAN
(Metode Wawancara)

Tanggal : 25 Agustus 2010
Jam : 10.00 WIB
Sumber : Niken F
Jabatan : Adm. Pembiayaan

Pertanyaan ?

7. Jaminan apa saja yang dapat diterima oleh pihak BPRS ?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembiayaan mudharabah ?
9. Apa kendala-kendala dalam pembiayaan mudharabah ?
10. Apa kelemahan dan kelebihan pembiayaan mudharabah ?
11. Contoh pembiayaan mudharabah ?

Jawaban !

7. BPKB, Akta, Sertifikat tanah. Misalnya BPKB yang digunakan nasabah sebagai jaminan, maka besarnya pembiayaan tidak sesuai dengan harga jual barang jaminan, ada maksimalisasi pembiayaan (taksasi) dan sesuai dengan kemampuan bayar (angsuran) nasabah.
8. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan. Hal ini juga didasarkan pada kesepakatan awal antara pihak bank dan nasabah.
9. Relatif, kendala ini bisa disebabkan bersumber dari nasabah itu sendiri, dari segi usaha, dari segi pertanian (cuaca yang tidak mendukung) dll.
10. Kelemahan
 - a. Penggunaan biaya usaha oleh nasabah yang berlebihan.
 - b. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah (tidak jujur)
 - c. Nasabah menggunakan dana bukan sesuai akad perjanjian
 - d. Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja yang (kecurangan) berakibat mengurangi keuntungan

Kelebihan

- a. Membantu nasabah untuk melakukan usaha
- b. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama
- c. Membantu meringankan angsuran nasabah

11. Seorang petani ingin membuka usaha makanan dan minuman dari apel dan petani tersebut membutuhkan modal sebesar Rp 20.000.000, dan disetujui oleh pihak bank. Petani tersebut melakukan pembiayaan mudharabah dengan perbandingan nisbah 25 : 75. Dan sesuai kesepakatan awal pembiayaan ini telah ditentukan jangka waktunya yaitu 12 bulan.

Perhitungan !

⇒ Modal = Rp 20.000.000

Nisbah = 25 : 75

⇒ Laba yang disetor kepada pihak bank (kesepakatan) 2,5 % dari modal

$$= \frac{2,5}{100} \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 500.000.$$

⇒ Total laba yang diterima nasabah

= Rp 2.000.000

jadi - laba yang diterima pihak ~~bank~~ ^{nasabah}

= Rp 2.000.000 - Rp 500.000

= Rp 1.500.000

- laba yang diterima bank Rp 500.000

⇒ ketentuan

1. 2,5% dan besarnya nisbah diperoleh dari kesepakatan awal dan kemampuan nasabah
2. laba yang disetorkan kepada bank dapat dilakukan setiap bulan, 2 bulan, atau 3 bulan sesuai kesepakatan
3. Pada akhir jatuh tempo pihak nasabah mem bayor kepada pihak bank sebesar dana plafond ditambah dengan laba yang diterima pihak bank

Peneliti

Teguh Thayalisa

Sumber



Miken F

Laporan Penelitian
(Metode Wawancara)

Tanggal : 27 Agustus 2010
Jam : 09.00 Wib
Sumber : Maisaroh
Jabatan : Manager Operasional

Pertanyaan ?


1. Ketentuan atau syarat penyaluran dana yang diantaranya digunakan untuk pembiayaan mudharabah ?
2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil yang di pakai oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, apakah menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing* ?
3. Bagaimana cara pihak bank dalam menetapkan besar kecilnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah ?
4. Apakah tujuan bank melakukan analisa pembiayaan mudharabah sebelum menentukan besarnya nisbah bagi hasil ?
5. Apabila terjadi kerugian bagaimana pihak bank menyelesaikannya?

Jawaban !

1. Rukun dan syarat penyaluran dana antara lain :
 - a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) harus cakap hukum.
 - b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh kedua pihak.
 - c. Modal jelas, uang atau barang yang bernilai, tidak berbentuk piutang dan harus diterima oleh mudharib.
 - d. Keuntungan diberikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan kerugian ditanggung bersama, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan disengaja, maka ditanggung sendiri oleh mudharib.
 - e. Kegiatan usaha mudharib harus jelas dan sesuai dengan syariah Islam.
2. Sistem perhitungan yang dipakai adalah *profit sharing* (bagi hasil yang dihitung setelah pendapatan dikurangi biaya pengelolaan dana. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan *revenue sharing* akan memberatkan bagi nasabah.

3. Besar kecilnya nisbah bagi hasil ditentukan pada waktu kesepakatan awal. Besarnya dihitung menggunakan prosentase. Misalkan 25% : 75%, bisa juga 30% : 70%.
4. Tujuan dari analisa pembiayaan mudharabah antara lain :
 - a. Menilai kelayakan pribadi maupun usaha calon nasabah
 - b. Untuk meminimalisir resiko
 - c. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian.
 - d. Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan, termasuk menentukan apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak.
5. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga, misalkan cuaca, bukan kelalaian nasabah pihak bank memberikan toleransi kepada nasabah dalam melakukan angsuran.

Peneliti



Teguh Thayalisa

Sumber



Laporan Penelitian
(Metode Wawancara)

Tanggal : 29 Agustus 2010
Jam : 10.00 WIB
Sumber : Zainal Arifin
Jabatan : Pengusaha.

Pertanyaan ?

1. Apa alasan bapak/ibu menggunakan pembiayaan *mudharabah* yang ada di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu ?
2. Apakah dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah* ini kendala dalam usaha bapak/ibu terutama dalam permodalan dapat teratasi ?
3. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang selama ini telah bapak/ibu pergunakan?
4. Adakah permasalahan atau kendala selama bapak/ibu menggunakan pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu?

Jawaban !

1. → proses cepat dan tidak rumit, → bagi hasilnya bisa nego.
→ marketingnya ramah.
2. Ya.
3. Nisbah bagi hasilnya tergantung nego kita dg pihak bank.
bisa 20% : 80% atau sesuai kesepakatan kita.
persentasenya diambil dari keuntungan kita (kebersihan)
4. Tidak.

Peneliti



Teguh Thayalisa

Sumber



Zainal Arifin

Laporan Penelitian
(Metode Wawancara)

Tanggal : 29 Agustus 2010
Jam : 13.00 WIB
Sumber : Suminto
Jabatan : petani

Pertanyaan femin?

1. > Proses cepat dan tidak berbelit. > Berprinsip syariaah
> Saya kenal dg markelangnya > yg ulamex bagi hasilnya bisa nego.
2. Ya.
3. Seperti yg saya katakan tadi usrah bagi hasilnya bisa dibicarakan dengan pihak lain misal: 20% 30% , 30% : 20%. dan yg paling penting tercapai kata syakat biar sama2 enak dan usrah bagi hasilnya diambilkan di laba masih kita.
4. Selama ini ya tidak ada masalah, kemaren? saya.

Peneliti



Teguh Thayalisa

Sumber



(suminto)

Laporan Neraca Bulanan
Periode Desember 2008

Kode	Keterangan	SndBI	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
	Aktiva				
1.100	Kas	100	403.092,725.00	(36,927,525.00)	366,165,200.00
1.150	Penempatan Pada Bank Lain	150	407,118,240.40	230,201,000.14	637,319,240.54
1.150	Piutang Murabahah	150	4,940,766,570.40	59,382,566.00	5,000,149,136.40
1.151	Pendapatan Margin Murabahah yang Ditang	151	(1,325,571,509.00)	(23,099,303.00)	(1,348,670,812.00)
1.160	Pembiayaan Mudharabah	160	1,495,400,000.00	(23,275,000.00)	1,472,125,000.00
1.161	Pembiayaan Musyarakah	161	1,573,475,000.00	25,256,000.00	1,598,731,000.00
1.199	PPA Umum	199	(35,787,200.00)		(35,787,200.00)
1.200	PPA Khusus	200	(10,666,600.00)		(10,666,600.00)
1.215	Inventaris	215	362,073,725.00	262,500.00	362,336,225.00
1.216	Akumulasi Penyusutan Inventaris		(177,180,123.00)	(4,154,951.00)	(181,335,074.00)
1.230	Rupa-rupa Aktiva	230	246,801,472.00	15,988,708.00	262,790,180.00
	Total Aktiva		7,879,323,306.85	243,634,004.14	8,122,957,310.99
	Pasiva				
2.301	Kewajiban Segera	301	18,720,529.20	101,930,909.40	120,651,438.60
2.321	Tabungan Mudharabah	321	887,427,808.87	64,986,894.23	952,414,703.10
2.322	Deposito Mudharabah	322	3,793,300,000.00	130,950,000.00	3,924,250,000.00
2.350	Kewajiban Kepada Bank Lain	350	2,210,617,024.66	350,560.14	2,210,967,584.80
2.400	Rupa-rupa pasiva	400	97,775,398.51	21,380,129.06	119,155,527.57
3.421	Modal Dasar	421	500,000,000.00		500,000,000.00
3.451	Cadangan Umum	451	113,372,300.00		113,372,300.00
3.461	Laba Tahun Lalu	461		177,133,896.80	177,133,896.80
	Total Pasiva		7,879,323,306.85	243,634,004.14	8,122,957,310.99

Batu 2008-12-31

PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Diajukan

Diperiksa

Disetujui

Teller

Manager Operasional

Direktur Utama

Laporan Neraca Bulanan
Periode Desember 2009

Kode	Keterangan	SndBI	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
	Aktiva				
1.100	Kas	100	195,749,350.00	(104,700,950.00)	91,048,400.00
1.150	Piutang Murabahah	150	6,426,790,481.00	(284,668,998.00)	6,142,121,483.00
1.151	Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangg	151	(1,805,103,805.60)	85,007,870.00	(1,720,095,935.60)
1.160	Pembiayaan Mudharabah	160	2,121,310,000.00	50,860,000.00	2,172,170,000.00
1.161	Pembiayaan Musyarakah	161	1,926,000,000.00	(220,500,000.00)	1,705,500,000.00
1.199	PPA Umum	199	(46,564,655.00)	9,000,000.00	(37,564,655.00)
1.200	PPA Khusus	200	(10,373,145.00)		(10,373,145.00)
1.215	Inventaris	215	369,379,225.00		369,379,225.00
1.216	Akumulasi Penyusutan Inventaris		(229,469,254.00)	(3,574,004.00)	(233,043,258.00)
1.230	Rupa-rupa Aktiva	230	299,070,269.00	(40,850,243.00)	258,220,026.00
	Total Aktiva		9,776,493,069.88	143,348,879.01	9,919,841,948.89
	Pasiva				
2.301	Kewajiban Segera	301	7,380,803.41	66,515,083.11	73,895,886.52
2.321	Tabungan Mudharabah	321	934,644,156.32	105,422,210.64	1,040,066,366.96
2.322	Deposito Mudharabah	322	4,891,300,000.00	(10,000,000.00)	4,881,300,000.00
2.350	Kewajiban Kepada Bank Lain	350	3,025,401,493.51	26,126.20	3,025,427,619.71
2.400	Rupa-rupa pasiva	400	60,695,782.36	6,445,694.07	67,141,476.43
3.421	Modal Dasar	421	500,000,000.00		500,000,000.00
3.451	Cadangan Umum	451	100,000,000.00		100,000,000.00
	Total Pasiva		9,776,493,069.88	143,348,879.01	9,919,841,948.89

Batu 2009-12-31

PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Diajukan

Diperiksa

Disetujui

Teller

Manager Operasional

Direktur Utama

Laporan Laba/Rugi Bulanan

Periode Desember 2009

Kode	Keterangan	SndB	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
4.102	Pendapatan Margin Murabahah	102	889,780,581.00	99,069,698.00	988,850,279.00
4.107	Pendapatan bagi hasil muharabah	107	313,007,000.00	40,000,000.00	353,007,000.00
4.108	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	108	326,943,502.00	23,787,000.00	350,730,502.00
4.114	Bonus Dari Bank Syariah Lain	114	79,823.80	6,331.40	86,155.20
4.115	Pendapatan Bahas Tabungan ABA	115	14,685,247.87	2,536,337.21	17,221,585.08
4.116	Pendapatan Administrasi	116	122,127,500.00	5,220,500.00	127,348,000.00
4.149	Pendapatan Lainnya	149	12,290,068.68	9,000,000.00	21,290,068.68
	Total Pendapatan Operasional		1,689,724,273.35	180,605,366.61	1,870,329,639.96
5.151	Biaya bahas tabungan bukan bank (Non Pro	151	20,145,869.87	1,217,517.63	21,363,387.50
5.152	Biaya bahas deposito bukan bank (Non Pro	152	452,750,235.05	47,933,929.56	500,684,164.61
5.156	Biaya bahas Tabungan ABP (non Profit Sha	156	905,991.58	4,958.71	910,950.29
5.157	Biaya bahas Deposito ABP (non Profit Sha	157	11,697,400.04	54,931.79	11,752,331.83
5.158	Biaya bahas lainnya ABP (Non Profit Shar	158	137,919,722.39	22,700,525.08	160,620,247.47
	Total Biaya Bagi Hasil		623,419,218.93	71,911,862.77	695,331,081.70
	Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bahas		1,066,305,054.42	108,693,503.84	1,174,998,558.26
5.212	Premi dalam rangka penjaminan dana pinak	212	10,419,040.00	1,290,000.00	11,709,040.00
5.301	Gaji dan upah	301	332,868,548.00	85,192,751.00	418,061,299.00
5.302	Honorarium Komisaris/Dewan Pengawas Syar	302	128,700,000.00	11,700,000.00	140,400,000.00
5.309	Biaya tenaga kerja lainnya	309	6,398,278.00	514,167.00	6,912,445.00
5.310	Biaya pendidikan dan pelatihan	310	21,850,000.00	2,165,000.00	24,015,000.00
5.330	Biaya Sewa	330	51,325,756.00	4,545,455.00	55,871,211.00
5.340	Biaya Promosi	340	2,000,000.00		2,000,000.00
5.350	Biaya pajak-pajak (tidak termasuk pajak	350	9,875,365.00	969,190.00	10,844,555.00
5.360	Biaya pemeliharaan dan perbaikan AT	360	14,816,700.00	556,000.00	15,372,700.00
5.371	Biaya penyusutan AT	371	48,134,180.00	3,574,004.00	51,708,184.00
5.373	Biaya penyisihan penempatan dana antar b	373	505,000.00		505,000.00
5.375	Biaya penyisihan piutang murabahah	375	8,051,000.00		8,051,000.00
5.381	Biaya penyisihan pembiayaan mudharabah	381	901,000.00		901,000.00
5.382	Biaya penyisihan pembiayaan musyarakah	382	997,000.00		997,000.00
5.385	Biaya amortisasi biaya yang ditangguhkan	385	5,037,890.00	457,990.00	5,495,880.00
5.389	Biaya penyusutan/penyisihan/amortisasi l	389	1,809,811.00	159,375.00	1,969,186.00
5.398	Biaya barang dan jasa	398	67,908,966.00	9,153,693.00	77,062,659.00
5.399	Biaya Operasional Lainnya	399	42,492,657.42	3,845,647.85	46,338,305.27
	Total Biaya Operasional		753,997,759.42	124,124,032.85	878,121,792.27
	Lab / Rugi Operasional		312,307,295.00	(15,430,529.01)	296,876,765.99
4.419	Lainnya	419	285,087.28	27,094.00	312,181.28
	Total Pendapatan non Operasional		285,087.28	27,094.00	312,181.28
5.424	Denda-denda/Sanksi	424	200,000.00		200,000.00
5.429	Lainnya	429	19,885,450.00	5,000.00	19,890,450.00
	Total Biaya Non Operasional		20,175,450.00	5,000.00	20,180,450.00
	Lab / Rugi Tahun Berjalan		292,416,932.28	(15,408,435.01)	277,008,497.27
5.477	Zakat Perusahaan		6,639,100.00	651,800.00	7,290,900.00
5.480	Taksiran Pajak Penghasilan	480	28,707,000.00	9,000,000.00	37,707,000.00
	Lab / Rugi Tahun Berjalan Setelah		257,070,832.28	(25,060,235.01)	232,010,597.27

Batu 2009-12-31

PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Diajukan

Diperiksa

Disetujui

Laporan Laba/Rugi Bulanan
 Periode Desember 2008

Kode	Keterangan	SndB	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
4.102	Pendapatan Margin Murabahah	102	838,133,007.00	(838,133,007.00)	
4.108	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	108	197,182,000.00	(197,182,000.00)	
4.114	Bonus Dari Bank Svariah Lain	114	91,417.00	(91,417.00)	
4.115	Pendapatan Bahas Tabungan ABA	115	23,459,974.76	(23,459,974.76)	
4.149	Pendapatan Lainnya	149	68,404,272.20	(68,404,272.20)	
	Total Pendapatan Operasional		1,662,903,169.47	(1,662,903,169.47)	
5.151	Biaya bahas tabungan bukan bank (Non Pro	151	40,842,558.75	(40,842,558.75)	
5.152	Biaya bahas deposito bukan bank (Non Pro	152	431,916,669.88	(431,916,669.88)	
5.156	Biaya bahas Tabungan ABP (non Profit Sha	156	56,973,522.64	(56,973,522.64)	
5.157	Biaya bahas Deposito ABP (non Profit Sha	157	18,737,420.55	(18,737,420.55)	
5.158	Biaya bahas lainnya ABP (Non Profit Shar	158	147,735,539.16	(147,735,539.16)	
	Total Biaya Bagi Hasil		696,205,710.98	(696,205,710.98)	
	Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bahas		966,697,458.49	(966,697,458.49)	
5.272	Premi dalam rangka penjaminan dana pinak	272	10,390,363.00	(10,390,363.00)	
5.279	Premi Asuransi	279	960,170.00	(960,170.00)	
5.301	Gaji dan upah	301	275,767,125.00	(275,767,125.00)	
5.302	Honorarium Komisaris/Dewan Pengawas Syar	302	108,900,000.00	(108,900,000.00)	
5.309	Biaya tenaga kerja lainnya	309	6,271,667.00	(6,271,667.00)	
5.310	Biaya pendidikan dan pelatihan	310	22,000,000.00	(22,000,000.00)	
5.330	Biaya Sewa	330	48,833,333.00	(48,833,333.00)	
5.340	Biaya Promosi	340	8,480,170.00	(8,480,170.00)	
5.350	Biaya naik-naik (tidak termasuk naik	350	11,793,704.00	(11,793,704.00)	
5.360	Biaya pemeliharaan dan perbaikan ATI	360	7,904,300.00	(7,904,300.00)	
5.371	Biaya penyusutan ATI	371	18,208,811.00	(18,208,811.00)	
5.373	Biaya penyisihan penempatan dana antar b	373	319,300.00	(319,300.00)	
5.375	Biaya penyisihan piutang murabahah	375	7,552,000.00	(7,552,000.00)	
5.381	Biaya penyisihan pembiayaan mudharabah	381	1,496,000.00	(1,496,000.00)	
5.382	Biaya penyisihan pembiayaan musyarakah	382	1,381,000.00	(1,381,000.00)	
5.385	Biaya amortisasi biaya yang ditangguhkan	385	5,037,890.00	(5,037,890.00)	
5.389	Biaya penyusutan/penyisihan/amortisasi I	389	2,064,788.00	(2,064,788.00)	
5.398	Biaya barang dan jasa	398	58,512,873.00	(58,512,873.00)	
5.399	Biaya Operasional Lainnya	399	43,406,863.31	(43,406,863.31)	
	Total Biaya Operasional		666,473,179.31	(666,473,179.31)	
	Labas / Rugi Operasional		300,224,279.18	(300,224,279.18)	
4.419	Lainnya	419	5,897,966.37	(5,897,966.37)	
	Total Pendapatan Non Operasional		5,897,966.37	(5,897,966.37)	
5.424	Denda-denda/Sanksi	424	160,000.00	(160,000.00)	
5.429	Lainnya	429	3,790,000.00	(3,790,000.00)	
	Total Biaya Non Operasional		3,950,000.00	(3,950,000.00)	
	Labas / Rugi Tahun Berjalan		304,174,245.55	(304,174,245.55)	
5.477	Zakat Pemakaian		7,319,000.00	(7,319,000.00)	
5.480	Taksiran Pajak Penghasilan	480	36,749,000.00	(36,749,000.00)	
	Labas / Rugi Tahun Berjalan Setelah		347,842,245.55	(347,842,245.55)	

Batu 2008-12-31

PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Diajukan

Diperiksa

Disetujui

PT. BPRS BUMI RINJANI BATU
JL. DEWI SARTIKA NO.10
TEL/FAX : (0341) 596596-596577

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Nomor: .../BPRS-BRB/.../.....

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu”
“Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang yang merugikan”
(Q.S. Al maa’idah 1 dan Asy Syu’ara 181)

Perjanjian Pembiayaan Mudharabah ini dibuat dan ditandatangani pada hari
..... tanggal oleh dan antara :

1. Nama : Abd. Rohim.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : JL. Mojowarno No. 32 RT 008 RW 003 Kel Mojorejo Junrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Bumi Rinjani Batu yang berkedudukan di JL. Dewi Sartika No. 10 Batu (untuk selanjutnya disebut SHAHIBUL MAAL atau BANK).

2. Nama :
Pekerjaan :
Tmp/Tgl lahir:
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri telah mendapat persetujuan dari Loan Commite PT. BPR Syari’ah Bumi Rinjani Batu sebagaimana tertera dalam Surat Persetujuan Pembiayaan Tanggal (untuk selanjutnya disebut MUDHARIB atau NASABAH).

Bahwa BANK dan MUDHARIB secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Para pihak telah sepakat bahwa untuk maksud-maksud tersebut, para pihak akan menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
BENTUK KERJASAMA DAN PENGGUNAANNYA

1. Kerjasama yang dimaksud adalah pembiayaan dengan prinsip mudharabah atas sebuah proyek jual beli kambing dengan usaha dan barang sesuai dengan surat permohonan yang ditujukan kepada BANK
2. Terhadap proyek tersebut adalah Bank memberikan modal sebesar Rp. atau sebesar 100% dari total nilai proyek dan dengan ini sekaligus MUDHARIB mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima modal dari BANK sebagaimana tersebut diatas.
3. MUDHARIB berjanji akan mengelola dan menggunakan modal dari BANK tersebut semata-mata hanya untuk menyelesaikan dan memenuhi proyek tersebut diatas.

Pasal 2
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tersebut di atas adalah selama Bulan terhitung sampai dengan

Pasal 3
BAGI HASIL DAN PENGEMBALIAN MODAL

1. Porsi bagi hasil antara BANK dan MUDHARIB atas proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 perjanjian ini disepakati sebesar ...% : ..% (BANK% dan MUDHARIB ..%) dari total nilai proyek, dengan proyeksi bagi hasil sebesar Rp. setiap bulan
2. Pengembalian modal BANK sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 2 dan pembagian hasil usaha sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat 1 akan dilakukan pada saat proyek telah jatuh tempo dan telah terbayar.
3. Kerugian yang terjadi atas proyek sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1 akan ditanggung seluruhnya oleh SHAHIBUL MAAL atau BANK, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi semata-mata karena kesalahan, kelalaian dan kecurangan MUDHARIB maka kerugian harus ditanggung sendiri oleh MUDHARIB, dan selanjutnya MUDHARIB harus mengembalikan modal serta membebaskan BANK dari segala tuntutan, gugatan dan ganti rugi proyek tersebut.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN MUDHARIB

1. Mundharib berhak atas bagi hasil usaha
2. Mundharib berkewajiban untuk mengelola usahanya yang sesuai dengan perjanjian
3. Mundharib berkewajiban menggunakan modal untuk proyek jual beli kambing

Pasal 5
SYARAT-SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN

1. MUDHARIB telah memiliki rekening Tabungan Mudharabah pada BANK sebagai media pencairan modal/realisasi pembiayaan.
2. MUDHARIB telah memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan/dokumen yang ditetapkan di dalam Surat Penawaran yang telah dikeluarkan oleh BANK dan disetujui oleh MUDHARIB.

Pasal 6
BIAYA - BIAYA

1. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini berupa biaya administrasi dan meterai menjadi tanggungan MUDHARIB.
2. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan penyelesaian proyek sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1 menjadi tanggung jawab MUDHARIB sepenuhnya.

Pasal 7
PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Fasilitas pembiayaan dan atau semua dana yang menjadi hak BANK menurut perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus oleh MUDHARIB apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cedera janji dari MUDHARIB, dan BANK dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya melepaskan hak MUDHARIB yang merupakan jaminan berdasarkan perjanjian ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini.
2. MUDHARIB akan mengizinkan wakil dari BANK yang akan diberi wewenang untuk itu, untuk melakukan inspeksi terhadap jaminan yang diberikan, memeriksa pembukuan dan catatan MUDHARIB setiap waktu dan wakil tersebut akan berhak membuat copy dari pembukuan dan catatan tersebut semuanya atas biaya dari MUDHARIB.

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Untuk menjamin pembayaran kembali hutangnya, maka dengan ini Mundharib menyerahkan barang jaminan berupa:

Jenis :
Merk :
Tahun :
RANGKA :
Mesin :
Polisi :
BPKB :

AN :

2. Mundharib akan mengizinkan Bank atau yang diberi kuasa untuk melakukan inspeksi terhadap barang jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan Mundharib setiap waktu dan Bank berhak membuat salinan dari pembukuan dan catatan tersebut, semuanya atas biaya dari Mundharib.
3. Jaminan yang diserahkan seperti tersebut dalam pasal 6 ayat 1 akan dilakukan pengikatan jaminan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 9 KUASA MENJUAL

Jika sampai jatuh tempo waktu pembayaran hutang Mundharib belum terlunasi atau terjadi adanya cidera janji/wanprestasi maka sebagai jaminan akan dibayarnya kembali semua utangnya, Mundharib memberi kuasa kepada Bank untuk menjual, memindahtangankan kepada pihak lain atau kepada Bank sendiri, atas jaminan yang telah diserahkan yaitu barang jaminan yang telah diuraikan seperti dalam pasal 6 ayat 1. dalam hal ini surat perjanjian ini berlaku sebagai surat kuasa penuh dari Mundharib kepada Bank. Dengan jaminan sebagai berikut :

Jenis :
Merk :
Tahun :
RANGKA :
Mesin :
Polisi :
BPKB :
AN :

Pasal 10 KETERPISAHAN

Jika satu atau lebih ketentuan dari perjanjian berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sama sekali menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku, maka keabsahan sahnya dan berlakunya ketentuan lainnya yang termaktub dalam perjanjian ini dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu, MUDHARIB akan menandatangani dokumen-dokumen tambahan yang akan diminta BANK agar supaya ketentuan-ketentuan yang dianggap batal, tidak sah dan atau tidak diberlakukan tersebut menjadi berlaku.

Pasal 11 ARBITRASE

Jika terjadi sengketa dari perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui dan menurut peraturan prosedur Badan

Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas) bersifat mengikat dan dapat berlaku disemua pengadilan.

Pasal 12
BUKTI TANDA TERIMA

Surat perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti pembayaran fasilitas pembiayaan dari BANK kepada MUDHARIB.

Pasal 13
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akta yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian.

Demikian perjanjian pembiayaan ini telah diketahui dan dipahami serta disepakati oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batu,
BANK

MUDHARIB

Materai

Abd. Rohim
Direktur Utama

.....

Saksi : 1.....

2.....

SURAT KUASA JUAL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Tmp/Tgl lahir: ...
Alamat :

Memberikan kuasa kepada :

Nama : Abd. Rohim.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : JL. Mojowarno No. 32 RT 008 RW 003 Kel Mojorejo Junrejo

Selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu:

Untuk menjual, memindahtangankan kepada pihak atau kepada diri sendiri dengan harga sesuai harga pasar atas jaminan yang telah di serahkan kepada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu, yang telah diuraikan dalam akad perjanjian **No./BPRS-BRB/.../2009** pada pasal 6 ayat 1

Jika Angsuran Terlambat 3(Tiga) kali Atau hutang/Pinjaman telah jatuh tempo waktu pembayaran dan saya masih belum melunasi atau apabila saya cidera janji atau wanprestasi

Apabila dari hasil penjualan atau pemindahtanganan barang jaminan yang dijadikan seluruh hutang dan biaya – biaya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran atau cidera janji terdapat kelebihan maka kelebihannya akan akan dikembalikan kepada saya. Dan apabila terdapat kekurangan maka saya akan membayar sisa hutang/pinjaman tersebut kepada Bank.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sadar, rela hati tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum.

Yang Diberi Kuasa

Batu,
Yang Memberi Kuasa

Abd. Rohim
Direktur Utama

.....

VISI & MISI

MOTTO

"Amanah Dalam Bermuamalah"

VISI

"Membantu umat Insya Allah menuju kemakmuran & kesejahteraan"

MISI


"Memberi contoh & menjadi contoh dalam bermuamalah berdasar & bersandar kepada Al-Qur'an & Hadist"

Hai orang-orang yang beriman, bertawakal kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memusnahimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
(Al-Baqarah: 278-279)

Hubungi Customer Service
PT. BPR SYARIAH BUMI RINJANI BATU
Gedung Bumi Rinjani Lt. 2
Jl. Dewi Sartika 10 Batu
Telp. (0341) 596596
Fax. (0341) 596577

Info Produk

*Membantu Ummat Insya Allah
Menuju Kemakmuran & Kesejahteraan*



BANK SYARIAH
BUMI RINJANI BATU

PENGHIMPUNAN DANA

TASABIBIN

Tabungan Syariah Rinjani yang setoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu

Tabungan Pendidikan yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilan dapat dilakukan 2 kali dalam satu tahun (tengah semester dan akhir semester) atau sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah

RINJANI PINTAR

TAB QURBAN

Tabungan yang dipergunakan untuk hari raya Idul Qurban, yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Qurban atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah

TAB FITRI

Tabungan yang dipergunakan untuk hari raya Idul Fitri, yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah

DEPOSITO

Simpanan yang bertujuan untuk investasi dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai jangka waktu yang disepakati (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan). Dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO)

Tabungan yang dipergunakan untuk Ibadah Haji atau Umrah yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang Ibadah Haji dan Umrah. Atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Pada saat pendaftaran haji kami limpahkan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah

TAB HAJI UMRAH

PENYALURAN DANA

PEMBIAYAAN

Yaitu fasilitas penyediaan dana dari Bank untuk memenuhi kebutuhan umat baik yang bersifat Produktif (Modal kerja dan investasi) maupun yang konsumtif.

- Piutang Murabahah (Jual Beli)
- Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)
- Pembiayaan Musyarakah (Bagi Hasil)
- Ijarah (Sewa)

SYARAT & KETENTUAN PEMBIAYAAN :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Menyerahkan foto copy KTP Suami Istri (3 lbr)
3. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (1 lbr)
4. Menyerahkan foto copy Jaminan (3 lbr)
5. Menyerahkan Jaminan Asli pada saat Realisasi

SYARAT PEMBUKAAN TABUNGAN & DEPOSITO

1. Mengisi formulir tabungan / deposito
2. Menyerahkan foto copy KTP/Identitas lain
3. Setoran awal tabungan min Rp. 20.000,-
4. Setoran awal deposito min Rp. 500.000,-
5. Setoran awal untuk tabungan Haji Rp. 100.000,-

KEUNTUNGAN :

1. Terbebas dari Riba
2. Ketenangan batin karena operasionalnya dilaksanakan sesuai dengan Syariah Islam
3. Mendapat bagi hasil yang adil dan memuaskan
4. Bebas Administrasi bulanan
5. Saling membantu mengembangkan perekonomian umat.
6. Keuntungan harga jual yang ringan
7. Proses cepat



PT. BPR SYARIAH
BUMI RINJANI BATU

Batu,
Kepada Yth.
Pimpinan PT. BPR SYARIAH BUMI RINJANI BATU
Di Batu

Hal : **PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Telpon :

Bersama ini, dengan hormat saya mengajukan permohonan pembiayaan untuk :

Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Jenis Pembiayaan :
2. Jumlah Pembiayaan : Rp.
3. Pembiayaan sebelumnya : Rp.
4. Jangka Waktu : Bulan
5. Angsuran : Rp.
6. Nisbah :

Dan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan fotocopy:

- ★ Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku :
- ★ Kartu Keluarga (KK) :
- ★ Jaminan :
- ★ Persyaratan lainnya :

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pemohon,

(.....)

CATATAN:

Sebelum diajukan persyaratan harus dilengkapi

- ★ Fotocopy KTP, KK, Jaminan serta persyaratan lainnya Rangkap 2



ANALISA PEMBIAYAAN

1. KETERANGAN UMUM DEBITUR

Nama :
Alamat :
Jenis Usaha :
Lokasi Usaha :
Pengalaman Usaha :
Izin Usaha/NPWP :

2. CHARACTER DEBITUR :

3. PERMODALAN DEBITUR :

Modal Kerja :

- Kas Rp.
- Piutang Rp.
- Stock Rp.
- Lain – Lain Rp.

Rp.

Modal Tetap :

- Lokasi Usaha Rp.
- Sarana Transportasi Rp.
- Lain – lain Rp.

Total Modal Usaha

Rp.

Rp.

Kewajiban

- Utang Dagang Rp.
- Utang Bank Rp.
- Utang Lain – lain Rp.

Rp.

Modal Kerja

Rp.

PENDAPATAN

- Penjualan Per hari/minggu/bulan, Gaji Rp.
- Pembelian/Harga Pokok Rp.
- Pendapatan sebelum pajak Rp.
- Pajak Penjualan Rp.

- Pendapatan sesudah pajak Rp.

- Pendapatan Lainnya dari suami/Istri Rp.

- Total Pendapata Kotor Rp.

Biaya – Biaya

- Tenaga Kerja/Trans/by. Lain Rp.

- Biaya Rumah Tangga Rp.

4. KEMAMPUAN PELUNASAN PEMBIAYAAN

- Kemampuan Angsuran :
- Sumber Dana Lainnya :

5. AGUNAN / JAMINAN

- Jenis Agunan :
- Nilai Agunan :
- Nilai Taksasi :

6. KESIMPULAN

CHARACTER	: <input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup Baik	<input type="checkbox"/> Kurang
CAPITAL	: <input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup Baik	<input type="checkbox"/> Kurang
CAPACITY	: <input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup Baik	<input type="checkbox"/> Kurang
CONDITION OF ECONOMY	: <input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup Baik	<input type="checkbox"/> Kurang
COLLATERAL	: <input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup Baik	<input type="checkbox"/> Kurang

7. MENGUSULKAN

- Jumlah Pembiayaan : Rp.
- Nisbah Bagi Hasil : Rp.
- Harga Beli : Rp.
- Keuntungan : Rp.
- Harga Jual : Rp.
- Jangka Waktu : Rp.
- Pengikatan : Rp.

8. SYARAT – SYARAT LAIN

- Akad Pembiayaan ditandatangani Suami dan Istri
- Akad Pembiayaan dilegalisir notaries / di bawah tangan
- Semua surat – surat asli jaminan/agunan pembiayaan disimpan oleh Bank

Demikian hasil analisa pembiayaan atas nama Debitur tersebut ditas dengan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Direksi.

Batu,.....

Disposisi Direksi

Kabag. Marketing

Account Officer

(.....)

(.....)

(.....)



**BANK SYARIAH
BUMI RINJANI BATU**

AMANAH DALAM BERMUAMALAH
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
Gedung Bumi Rinjani Lt. 1 Jl. Dewi Sartika No. 10 Batu
Telp./ Fax. (0341)- 596596, 596577

LAPORAN HASIL PENILAIAN KENDARAAN BERMOTOR

DATA PEMOHON :

Nama :
Alamat :
Plafond : Rp.

DATA JAMINAN :

Jenis Kendaraan :	Warna :
Merk/Type :	Isi Silinder :
Tahun Perakitan :	Bahan Bakar :
No. Rangka :	No. Faktur :
No. Mesin :	Atas Nama :
No. Polisi :	Alamat :
No. BPKB :	
No. Reg. BPKB :	

DATA TAMBAHAN :

Kuitansi Jual Beli :	Ijin Trayek/KIR :
Kuitansi Kosong :	J.Tempo Ijin Trayek :
KTP Pemilik Lama :	Pemilik Sekarang :
STNK Berlaku s/d.....	Alamat :
Jatuh Tempo PKB :	

KONDISI JAMINAN :

Lampu Besar :	Interior :
Lampu Belakang :	Klakson :
Lampu Kota :	Kaca Spion:
Lampu No. Pol :	Speedometer:
Lampu Rem :	KipasKaca :
Lampu Atret :	Karpet :
Lampu Dalam :	Radio/Tape :
Rangka (Chasis) :	Dek :
Body dan Cat :	Velg :
Karoseri :	Mesin :

Harga Pasar : Rp.
H. Taksasi : Rp.

Batu,
Penilai,

Nasabah



**BANK SYARIAH
BUMI RINJANI BATU**

AMANAH DALAM BERMUAMALAH
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
Gedung Bumi Rinjani Lt. 1 Jl. Dewi Sartika No. 10 Batu
Telp./ Fax. (0341)- 596596, 596577

LAPORAN PENILAIAN TANAH DAN BANGUNAN

DATA PEMOHON :

NAMA :
ALAMAT :
PLAFOND : Rp.

STATUS TANAH DAN BANGUNAN :

Sertifikat Tanah :
Nama :
Tanggal :
Nomor Surat :
Gb. Sit/S. Ukur No :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :
Tgl Berakhirnya hak :
IMB :
Akta Jual Beli :
Ditempati Oleh :
Dasar Menempati :

KONDISI OBJEK PENILAIAN :

Lokasi Kodya/Kab :
Kecamatan :
Kelurahan :

DAERAH SEKITAR

Jalan Raya :
Penghubung :
JL. Setempat :
Daerah Perumahan :
D. Pertokoan :
D. Industri :
D. Pertanian :
D. Kosong :
D. Pelabuhan :
D. Penduduk :
D. Perenc. Kota :

FASILITAS UMUM

Transportasi :
Pasar/ Toko :
R. Sakit/Dokter/Aptk :
Sekolahan/kampus :
T. Ibadah/Masjid :
Bioskop :
Terminal :

KEADAAN BENTUK TANAH

Persegi :
Tidak Beraturan :
Bergunung-gunung :
Tanah Datar :



**BANK SYARIAH
BUMI RINJANI BATU**

AMANAH DALAM BERMUAMALAH
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
Gedung Bumi Rinjani Lt. 1 Jl. Dewi Sartika No. 10 Batu
Telp./ Fax. (0341)- 596596, 596577

KONDISI BANGUNAN DAN FASILITAS

BANGUNAN DIDIRIKAN PADA TAHUN :

JENIS BANGUNAN

Rumah Tinggal :
Bangunan Petak :
Bangunan Bertingkat :
Villa :
Toko :
Kantor :
Pabrik :
Gudang :

SPESIFIKASI BANGUNAN :

Pondasi :
Kolom :
Dinding :
Kusen :
Daun Pintu Utama :
Daun Pintu kamar :
Daun Pintu KM?WC :
Lantai :
Kaca :
Atap :
Plafond :
Dapur :
Listrik :
Air :
Lain-lain :

NILAI TANAH : Rp.

NILAI BANGUNAN : Rp.

TOTAL NILAI TANAH DAN BGN : Rp.

NILAI TAKSASI TANAH : Rp.

NILAI TAKS. BANGUNAN : Rp.

TOTAL N. TAKS. TNH & BGN : Rp.


Batu,
Penilai

Nasabah

.....

.....

PROSEDUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN





NOTA PEMBIAYAAN

TGL.

No. Pembiayaan :			Officer :	
Nama :			P o k o k : Rp.	
Alamat :			Keuntungan/PBH : Rp.	
Akad Pembiayaan :			Harga Jual : Rp.	
Biaya - Biaya :			Nisbah : <input type="text"/>	
- Biaya Administrasi : Rp.			Jangka Waktu : minggu/bulan	
- Biaya Materai : Rp.			Angsuran per tgl. :	
- Biaya Notaris / Leg. : Rp.			Bagi Hasil per tgl. :	
- Sumbangan ZIS : Rp.			Jumlah Angsuran : Rp.	
- Biaya Asuransi : Rp.			Pengkikatan :	
- Biaya : Rp.				
TOTAL : Rp.				
AO	Manager Marketing	Direksi	Teller	Nasabah
Keterangan Jaminan, Taksasi :			Catatan :	

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000**

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

" Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهٖ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

(رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu

dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan :

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan :

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan :

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.

4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

Drs. H.A. Nazri Adlani

Keterangan :

FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Ditulis oleh mui

Jumat, 26 Maret 2010 15:19

(http://dsn_mui@mui-online.org atau <http://dsnmui@gmail.com>)